

PUTUSAN

Perkara Nomor 028/PHPU.C1-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan umum , yang diajukan oleh:

1. Nama : **H. ZAINUDDIN HAMIDY**
(**DR. KH. ZAINUDDIN MZ**)
Tempat tanggal lahir/Umur : Jakarta, 02 Maret 1952
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Agama
Kewarganegaraan : Indonesia/No. KTP: 09.5307.020352.0104
Alamat : Jl. H. Aom No.101 Rt.001/008 Gandaria
Kramat Pela Keb. Baru Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (021) 7267158, 7392837
Nomor Faksimili : (021) 78201461
Nomor Hand Phone : Aspri: 08158087598 (Yudha Bhakti),
08129687555 (Mbak Yus)
E-mail : **dpp_pbr@yahoo.com**
2. Nama : **H. DJAFAR BAJEBER, M.Si.**
Tempat tanggal lahir/Umur : Gorontalo, 10 November 1955
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia/ No. KTP: 09.5205.101155.0635
Alamat : Jl.Pahlawan Rt. 06/07 Sukabumi selatan
Kebon Jeruk Jakarta Barat
Nomor Telepon : (021) 5491342
Nomor Faksimili : (021) 72801461

Nomor Hand Phone : 08161678914
E-mail : dpp_pbr@yahoo.com

Dalam hal ini masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama PARTAI BINTANG REFORMASI, Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Mahendra Datta.,SH, Sapriyanto Refa,SH, Achmad Cholid,SH Advokat dan Pengacara Tim Advokasi pemilu (TAP) Partai Bintang Refomasi (PBR) berkantor di Pakubuwono VI No.76 kebayoran Baru Jakarta Selatan Tlp.(021)722-0903, faksimili (021) 7280-1461, HP.0816828769,0816834-729 E-mail dpp-pbr@yahoo.com untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;
Telah membaca keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum;
Telah memeriksa bukti-bukti;
Telah mendengar keterangan saksi

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya: **I** bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 13.25. WIB. dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 Jam; 18.00. WIB., **II** bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 13.35 dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2004 jam: 18.35. WIB., **III** bertanggal 8 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam 13.25. WIB. dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 18.35. WIB., **IV** bertanggal

6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 13.25. WIB. dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 17.05 WIB., **V** bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 112.01. WIB. dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 17.45. WIB., **VI** bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 12.20. WIB. dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 12.20. WIB., **VII** bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 13.40. WIB. dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 18.40. WIB., **VIII** bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 13.40. WIB. dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 17.45. WIB., **IX** bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 13.40. WIB. dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 16.30. WIB., dengan Nomor 028/PHPU.C1-II/2004;

Pemohon I. Daerah Pemilihan Deli Serdang 1 yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil/hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah **Ketua Umum** dan **Sekretaris Jenderal** Partai Bintang Reformasi (PBR) peserta **Pemilihan Umum Anggota DPR**, DPD dan DPRD Tahun 2004 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 678 Tahun 2003 tertanggal 07 Desember 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum.
2. Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : **44/SK/KPU/Tahun 2004** tertanggal 05 Mei 2004 tentang Penetapan

Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota Dalam pemilu 2004 untuk **Pemilu DPRD Kabupaten Deli Serdang** dari Daerah Pemilihan **Deli Serdang 1**, yang didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang tertanggal 22 April 2004 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 untuk **Daerah Pemilihan Deli Serdang 1 Kabupaten Deli Serdang**, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2004 Pkl. 15.00 WIB.

3. Adapun Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum tahun 2004 yang Pemohon berkeberatan adalah sebagai berikut :

Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)			Jumlah Akhir
		Sunggal	Lab. Deli	H. Perak	
1.	PNI Marhaenisme	1.086	66	353	1.505
2.	PBSD	1.372	176	496	2.044
3.	PBB	1.023	339	1.061	2.423
4.	P. Merdeka	401	38	591	1.030
5.	PPP	5.817	3.329	5.577	14.723
6.	PPDK	144	39	133	316
7.	PPIB	1.360	162	266	1.788
8.	PNBK	5.124	165	1.149	6.438
9.	P. Demokrat	7.557	4.689	2.745	14.991
10.	PKPI	1.488	62	259	1.809
11.	PPDI	1.514	258	550	2.322
12.	PPNUI	472	139	474	1.085
13.	PAN	8.156	1.436	1.913	11.505
14.	PKPB	523	652	1.281	2.456
15.	PKB	980	194	342	1.516
16.	PKS	10.599	2.109	5.431	18.139
17.	PBR	4.628	1.128	3.743	9.499
18.	PDIP	14.558	4.552	11.071	30.181
19.	PDS	10.944	440	631	12.015
20.	P. Golkar	22.731	3.271	20.023	46.025
21.	P. Patriot Pancasila	5.264	534	3.960	9.758

22.	PSI	178	74	175	427
23.	PPD	550	32	53	635
24.	P. Pelopor	162	21	149	332
TOTAL					192.962

4. Dari hasil perhitungan tersebut, dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah **11** maka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 1 Kabupaten Deli Serdang adalah **17.542** suara.
5. Dengan demikian maka partai politik yang mendapatkan kursi **ke-11** adalah **Partai Patriot Pancasila** sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu	Jumlah Suara
1.	20 Partai Golongan Karya	17.542
2.	20 Partai Golongan Karya	17.542
3.	18 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.542
4.	16 Partai Keadilan Sejahtera	18.139
5.	9 Partai Demokrat	14.991
6.	5 Partai Persatuan Pembangunan	14.723
7.	18 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12.639
8.	19 Partai Damai Sejahtera	12.015
9.	13 Partai Amanat Nasional	11.505
10.	20 Partai Golongan Karya	10.941
11.	21 Partai Patriot Pancasila	9.758

6. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Bintang Reformasi yang seharusnya memperoleh satu kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 1 Kabupaten Deli Serdang pada jatah Kursi kesebelas (yang diraih oleh Partai Patriot Pancasila).
7. Kesalahan ini terjadi karena PPK Kecamatan Sunggal menggelembungkan suara dan mengurangi suara partai politik tertentu di 3 (tiga) PPS yang ada di Kecamatan Sunggal sehingga perolehan suara Partai Patriot Pancasila menjadi 9.758 yang seharusnya 9.480.

8. Berdasarkan jumlah suara (9.480) maka Partai Patriot Pancasila tidak mendapatkan 1 kursi DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Daerah Pemilihan Deli Serdang 1 dengan bukti rekapitulasi penghitungan suara di 3 (tiga) PPS Kecamatan Sunggal sebagai berikut :

	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu	Desa S. Semayang (PPS 10)	Desa S. Mencirim (PPS 2)	Desa Purwodadi (PPS 15)
1.	PNI Marhaenisme	128	39	47
2.	PBSD	206	26	221
3.	PBB	122	58	97
4.	P. Merdeka	72	11	109
5.	PPP	510	363	266
6.	PPDK	15	13	53
7.	PPIB	115	37	96
8.	PNBK	136	82	136
9.	P. Demokrat	942	434	685
10.	PKPI	390	29	64
11.	PPDI	160	53	84
12.	PPNUI	43	44	49
13.	PAN	522	367	341
14.	PKPB	75	62	81
15.	PKB	111	36	39
16.	PKS	1006	207	629
17.	PBR	777	277	153
18.	PDIP	2039	1.330	1.320
19.	PDS	1439	106	956
20.	P. Golkar	2048	1.852	1.107
21.	P. Patriot Pancasila	184	53	111
22.	PSI	145	38	14
23.	PPD	138	37	2
24.	P. Pelopor	10	6	2

9. Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar di Kecamatan Sunggal adalah sebagai berikut :

	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)			Jumlah Akhir
		Sunggal	Lab. Deli	H. Perak	
1.	PNI Marhaenisme	1.100	66	353	1.519

2.	PBSD	1.382	176	496	2.054
3.	PBB	1.116	339	1.061	2.516
4.	P. Merdeka	508	38	591	1.137
5.	PPP	5.848	3.329	5.577	14.754
6.	PPDK	184	39	133	356
7.	PPIB	1.412	162	266	1.840
8.	PNBK	4.839	165	1.149	6.153
9.	P. Demokrat	7.677	4.689	2.745	15.111
10.	PKPI	1.492	62	259	1.813
11.	PPDI	1.544	258	550	2.352
12.	PPNUI	480	139	474	1.093
13.	PAN	7.953	1.436	1.913	11.302
14.	PKPB	648	652	1.281	2.581
15.	PKB	960	194	342	1.496
16.	PKS	10.388	2.109	5.431	17.928
17.	PBR	4.786	1.128	3.743	9.657
18.	PDIP	14.814	4.552	11.071	30.437
19.	PDS	10.944	440	631	12.015
20.	P. Golkar	22.115	3.271	20.023	45.409
21.	P. Patriot Pancasila	4.986	534	3.960	9.480
22.	PSI	316	74	175	565
23.	PPD	550	32	53	635
24.	P. Pelopor	162	21	149	332
TOTAL					192.535

10. Dari hasil perhitungan tersebut, dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah **11** maka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 1 Kabupaten Deli Serdang adalah **17.503** suara.

11. Dengan demikian maka partai politik yang mendapatkan kursi **ke-11** adalah **Partai Bintang Reformasi** sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1.	20	Partai Golongan Karya	17.503
2.	20	Partai Golongan Karya	17.503
3.	18	Partai Demokrasi Indonesia	17.503

		Perjuangan	
4.	16	Partai Keadilan Sejahtera	17.928
5.	9	Partai Demokrat	15.111
6.	5	Partai Persatuan Pembangunan	14.754
7.	18	Partai Demokrasi Indonesia	12.934
		Perjuangan	
8.	19	Partai Damai Sejahtera	12.015
9.	13	Partai Amanat Nasional	11.302
10.	20	Partai Golongan Karya	10.403
11.	17	Partai Bintang Reformasi	9.657

12. Untuk memperkuat bukti-bukti, Pemohon bersedia menghadirkan saksi-saksi apabila diperlukan.

P E R M O H O N A N

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Membatalkan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : **44/SK/KPU/Tahun 2004** tertanggal 05 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota Dalam pemilu 2004 untuk **Pemilu DPRD Kabupaten Deli Serdang** dari Daerah Pemilihan **Deli Serdang 1**, yang didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang tertanggal 22 April 2004 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 untuk **Daerah Pemilihan Deli Serdang 1 Kabupaten Deli Serdang**, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2004 Pkl. 15.00 WIB.
3. Menetapkan **hasil penghitungan suara yang benar** untuk PPS 10, PPS 2, dan PPS 15 di Kecamatan Medan Sunggal sebagai berikut :

	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu	Desa S. Semayang (PPS 10)	Desa S. Mencirim (PPS 2)	Desa Purwodadi (PPS 15)
1.	PNI Marhaenisme	128	39	47
2.	PBSD	206	26	221
3.	PBB	122	58	97
4.	P. Merdeka	72	11	109
5.	PPP	510	363	266
6.	PPDK	15	13	53
7.	PPIB	115	37	96
8.	PNBK	136	82	136
9.	P. Demokrat	942	434	685
10.	PKPI	390	29	64
11.	PPDI	160	53	84
12.	PPNUI	43	44	49
13.	PAN	522	367	341
14.	PKPB	75	62	81
15.	PKB	111	36	39
16.	PKS	1006	207	629
17.	PBR	777	277	153
18.	PDIP	2039	1.330	1.320
19.	PDS	1439	106	956
20.	P. Golkar	2048	1.852	1.107
21.	P. Patriot Pancasila	184	53	111
22.	PSI	145	38	14
23.	PPD	138	37	2
24.	P. Pelopor	10	6	2

4. Menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 1 Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)			Jumlah Akhir
		Sunggal	Lab. Deli	H. Perak	
1.	PNI Marhaenisme	1.100	66	353	1.519
2.	PBSD	1.382	176	496	2.054
3.	PBB	1.116	339	1.061	2.516
4.	P. Merdeka	508	38	591	1.137

5.	PPP	5.848	3.329	5.577	14.754
6.	PPDK	184	39	133	356
7.	PPIB	1.412	162	266	1.840
8.	PNBK	4.839	165	1.149	6.153
9.	P. Demokrat	7.677	4.689	2.745	15.111
10.	PKPI	1.492	62	259	1.813
11.	PPDI	1.544	258	550	2.352
12.	PPNUI	480	139	474	1.093
13.	PAN	7.953	1.436	1.913	11.302
14.	PKPB	648	652	1.281	2.581
15.	PKB	960	194	342	1.496
16.	PKS	10.388	2.109	5.431	17.928
17.	PBR	4.786	1.128	3.743	9.657
18.	PDIP	14.814	4.552	11.071	30.437
19.	PDS	10.944	440	631	12.015
20.	P. Golkar	22.115	3.271	20.023	45.409
21.	P. Patriot Pancasila	4.986	534	3.960	9.480
22.	PSI	316	74	175	565
23.	PPD	550	32	53	635
24.	P. Pelopor	162	21	149	332
	TOTAL				192.535

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 1 (Model DB-1 DPRD KAB/KOTA).
2. Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dari PPK Kecamatan Sunggal (Model D-A1)
3. Data Perolehan Suara di Desa Purwodadi (PPS 15) Kec. Sunggal
4. Data Perolehan Suara di Desa Mencirim (PPS 2) Kecamatan Sunggal

5. Data Perolehan Suara di Desa Sei Semayang (PPS 10) Kecamatan Sunggal
6. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum DPRD Kab.Deli Serdang (Model DB-2)
7. Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu dari Panwaslu Kab. Deli Serdang.

Menimbang bahwa Permohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis juga mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

Saksi Yudhi dari PKS yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa telah terjadi penggelembungan suara untuk Partai Patriot Pancasila untuk Kecamatan Sunggal.
- Saksi mengetahui setelah ada laporan dari PBR yang mencari data yang ada di PPS-PPS di Desa Tanjung Gusta dan data-data tersebut dibacakan oleh PPK Sunggal.
- Saksi mencatat semua perolehan suara partai di tiap TPS, dan di Tanjung Gusta terdapat 18 TPS, TPS Tanjung Gusta adalah TPS 16.
- Saksi tidak ingat jumlah perolehan suara Partai Patriot karena saksi berkonsentrasi pada PKS saja.
- Saksi tidak diperkenankan mengikuti penghitungan ulang, begitu pula saksi-saksi lainnya.
- Bahwa pada saat penghitungan ketiga hadir saksi dari PDS dan PBR, namun saksi dari PBR diusir.

Saksi Supriyadi dari PBR yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa telah terjadi kecurangan perhitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Sunggal, ada yang dikurangi dan ada yang ditambah dalam lampiran model D1 yang dikeluarkan oleh PPS Mayang Desa Cimpinlin dan desa Purwodadi.

- Bahwa penghitungan suara diulur-ulur oleh pihak PPK dan pada saat penghitungan saksi hanya diperkenankan melihat dan tidak bisa mengetahui asal-usul rekapitulasi.
- Bahwa pada tanggal 20 April hasil penghitungan suara hanya diumumkan secara lisan per kecamatan, tanpa dibarengi dengan rekapitulasi dari PPS-PPS. Pada saat itu juga saksi meminta hasil rekapitulasi dari PPS-PPS namun tidak diberikan.
- Bahwa saksi tidak menerima salinan atau diberikan sertifikasi yang seharusnya menurut undang-undang, saksi berhak atas itu.
- Bahwa pada pukul 2 tanggal 20 di Sekretariat KPU diumumkan hasil perolehan suara dengan menggunakan *slide* tetapi angka-angkanya tidak sesuai karena ada Partai yang angkanya tidak diterangkan di sana, sehingga pengumuman tersebut diundur.
- Bahwa keesokan harinya diumumkan kembali perolehan hasil suara, namun jumlahnya sangat berbeda dengan pengumuman lisan yang telah dilakukan sebelumnya.
- Bahwa perbedaan hasil rekapitulasi bukan pada kesalahan penjumlahan melainkan angka-angka pada PPS-PPS telah dirubah sebanyak tiga kali.

Pemohon II Daerah Pemilihan Deli Serdang 2 yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : **44/SK/KPU/Tahun 2004** tertanggal 05 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota Dalam pemilu 2004 untuk **Pemilu DPRD Kabupaten Deli Serdang** dari **Daerah Pemilihan Deli Serdang 2**, yang didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang tertanggal 22 April 2004 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 untuk **Daerah Pemilihan Deli Serdang 2 Kabupaten Deli**

Serdang, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2004 Pkl. 15.00 WIB.

- Adapun Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum tahun 2004 untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang II (Kec. Percut Sei Tuan) yang Pemohon berkeberatan adalah sebagai berikut :

Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		PPK Percut Sei Tuan
1.	PNI Marhaenisme	1.431
2.	PBSD	1.762
3.	PBB	3.122
4.	P. Merdeka	342
5.	PPP	8855
6.	PPDK	475
7.	PPIB	4.993
8.	PNBK	1.674
9.	P. Demokrat	11.393
10.	PKPI	1.946
11.	PPDI	1.853
12.	PPNUI	748
13.	PAN	10.514
14.	PKPB	1.939
15.	PKB	2.310
16.	PKS	18.265
17.	PBR	6.334
18.	PDIP	23.982
19.	PDS	7.200
20.	P. Golkar	22.967
21.	P. Patriot Pancasila	7.282
22.	PSI	501
23.	PPD	244
24.	P. Pelopor	1.424
	Total Suara	141.556

3. Dari hasil perhitungan tersebut, dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah **9** maka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 2 Kabupaten Deli Serdang adalah **15.728** suara.
4. Dengan demikian maka partai politik yang mendapatkan kursi ke-8 adalah Partai Patriot Pancasila dan ke-9 adalah Partai Golongan Karya sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

No.	Nama Partai	Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi sisa	Jumlah Kursi
1.	PDIP	15.728	1	8.254	1	2
2.	P. Golkar	15.728	1	7.239	1	2
3.	PKS	18.265	1	2.537	0	1
4.	P. Demokrat	11.359	0	-	1	1
5.	PAN	10.514	0	-	1	1
6.	PPP	8.855	0	-	1	1
7.	P. Patriot	7.282	0	-	1	1
8.	PDS	7.200	0	-	0	0
9.	PBR	6.334	0	-	0	0
Jumlah Kursi						9

5. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Bintang Reformasi yang seharusnya memperoleh satu kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 2 Kabupaten Deli Serdang pada Jatah Kursi Ke-9.
6. Kesalahan ini terjadi karena PPK Kecamatan **Percut Sei Tuan** menggelembungkan suara dan mengurangi suara partai politik tertentu di sebahagian besar PPS yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan sehingga perolehan suara Partai Patriot Pancasila menjadi **7.282** yang seharusnya **6.637** dan Partai Golongan Karya menjadi **22.967** yang seharusnya **21.435**. Penggelembungan dan pengurangan suara dari data di PPS (**yang benar**) ke data PPK (**yang salah**) terurai dalam tabel di bawah ini:

No	Nama Partai	Perbedaan Suara		Penambahan	Pengurangan
		PPS	PPK		
1.	PNI Marhaenisme	1.449	1.431		18

2.	PBSD	1.787	1.762		25
3.	PBB	4.230	3.122		1.108
4.	P. Merdeka	279	342	63	
5.	PPP	8.852	8.855	3	
6.	PPDK	475	475	--	--
7.	PPIB	4.988	4.993	5	
8.	PNBK	1.651	1.674	23	
9.	P. Demokrat	12.390	11.393		997
10.	PKPI	1.946	1.946	--	--
11.	PPDI	1.811	1.853	42	
12.	PPNUI	843	748		95
13.	PAN	10.876	10.514		362
14.	PKPB	1.940	1.939		1
15.	PKB	2.037	2.310	273	
16.	PKS	18.258	18.265	7	
17.	PBR	6.825	6.334		491
18.	PDIP	24.601	23.982		619
19.	PDS	7.202	7.200		2
20.	P. Golkar	21.346	22.967	1.621	
21.	P. Patriot Pancasila	6.020	7.282	1.262	
22.	PSI	502	501		1
23.	PPD	244	244	--	--
24.	P. Pelopor	1.419	1.424	5	
Jumlah Suara		141.971	141.556	3.304	3.719

7. Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar di Daerah Pemilihan Deli Serdang II (Kec. Percut Sei Tuan) Kab. Deli Serdang adalah hasil penghitungan suara berdasarkan data yang valid dan sah dari seluruh PPS di Kec. Percut Sei Tuan yang terurai sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah
1.	PNI Marhaenisme	1.449
2.	PBSD	1.787
3.	PBB	4.230
4.	P. Merdeka	279
5.	PPP	8.852
6.	PPDK	475
7.	PPIB	4.988
8.	PNBK	1.651
9.	P. Demokrat	12.390
10.	PKPI	1.946
11.	PPDI	1.811
12.	PPNUI	843

13.	PAN	10.876
14.	PKPB	1.940
15.	PKB	2.037
16.	PKS	18.258
17.	PBR	6.825
18.	PDIP	24.601
19.	PDS	7.202
20.	P. Golkar	21.346
21.	P. Patriot Pancasila	6.020
22.	PSI	502
23.	PPD	244
24.	P. Pelopor	1.419
Total Suara		141.971

8. Dari hasil perhitungan tersebut, dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah 9 maka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 2 (Kec. Persut Sei Tuan) Kabupaten Deli Serdang adalah 15.774 suara.
9. Dengan demikian maka partai politik yang mendapatkan kursi ke-9 adalah Partai Bintang Reformasi sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

No.	Nama Partai	Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi sisa	Jumlah Kursi
1.	PDIP	24.601	1	8.827	1	2
2.	P. Golkar	21.346	1	5.572	0	1
3.	PKS	18.258	1	2.484	0	1
4.	P. Demokrat	12.390	0	-	1	1
5.	PAN	10.876	0	-	1	1
6.	PPP	8.853	0	-	1	1
7.	PDS	7.202	0	-	1	1
8.	PBR	6.852	0	-	1	1
9.	P. Patriot	6.020	0	-	0	0
Jumlah Kursi						9

10. Untuk memperkuat bukti-bukti, Pemohon bersedia menghadirkan saksi-saksi apabila diperlukan.
- Chahyana Putra (Panwaslu Kec. Persut Sei Tuan)
 - Drs. Suprantiardi Pangat (Sekretaris DPC PBR Deli Serdang)

P E R M O H O N A N

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Membatalkan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 44/SK/KPU/Tahun 2004 tertanggal 05 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota Dalam pemilu 2004 untuk Pemilu DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Daerah Pemilihan Deli Serdang 2, yang didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang tertanggal 22 April 2004 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 1 Kabupaten Deli Serdang, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2004 Pkl. 15.00 WIB.
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Kecamatan Percut Sei Tuan sebagai berikut :

No	Nama Partai	Jumlah
1.	PNI Marhaenisme	1.449
2.	PBSD	1.787
3.	PBB	4.230
4.	P. Merdeka	279
5.	PPP	8.852
6.	PPDK	475
7.	PPIB	4.988
8.	PNBK	1.651
9.	P. Demokrat	12.390
10.	PKPI	1.946
11.	PPDI	1.811
12.	PPNUI	843
13.	PAN	10.876
14.	PKPB	1.940
15.	PKB	2.037
16.	PKS	18.258

17.	PBR	6.825
18.	PDIP	24.601
19.	PDS	7.202
20.	P. Golkar	21.346
21.	P. Patriot Pancasila	6.020
22.	PSI	502
23.	PPD	244
24.	P. Pelopor	1.419
Total Suara		141.971

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 2 (Model DB-1 DPRD KAB/KOTA).
2. Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dari PPK Kecamatan Percut Sei Tuan (Model D-A1).
3. Data Perolehan Suara di 20 PPS yang ada di Kec. Percut Sei Tuan
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum DPRD Kab.Deli Serdang (Model DB-2).
5. Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu dari Panwaslu Kab. Deli Serdang.

Pemohon III Daerah Pemilihan Medan 1 Kota Medan yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: **44/SK/KPU/Tahun 2004** tertanggal 05 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota Dalam pemilu 2004 untuk **Pemilu DPRD Kota Medan** dari Daerah Pemilihan

Medan 1, yang didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor: **270/2072/KPU-MDN/2004** tertanggal 30 April 2004 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 untuk **Daerah Pemilihan Medan 1 Kota Medan**, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2004 Pkl. 15.00 WIB.

2. Adapun Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum tahun 2004 yang Pemohon berkeberatan adalah sebagai berikut :

Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)				Jumlah Akhir
		M. Amplas	M. Area	M. Kota	M. Denai	
1.	PNI Marhaenisme	203	621	830	344	1.998
2.	PBSD	570	669	554	132	1.925
3.	PBB	848	1.023	644	641	3.156
4.	P. Merdeka	173	215	99	313	800
5.	PPP	9.416	2.812	2.181	4.717	19.126
6.	PPDK	128	496	178	788	1.590
7.	PPIB	311	2723	2381	2238	7.653
8.	PNBK	453	173	209	160	995
9.	P. Demokrat	7.325	9.997	8.412	6.874	32.608
10.	PKPI	4.581	1.112	322	344	6.359
11.	PPDI	113	244	143	138	638
12.	PPNUI	497	396	332	610	1.835
13.	PAN	5.047	10.998	4.443	7.327	27.815
14.	PKPB	325	532	232	684	1.773
15.	PKB	1.077	272	514	456	2.319
16.	PKS	9.428	10.167	5.344	9.969	34.908
17.	PBR	2.157	2.340	539	1.672	6.708
18.	PDIP	3.273	3.507	4.567	4.608	15.955
19.	PDS	4.346	1.268	5.011	1.414	12.039
20.	P. Golkar	8.332	5.714	5.727	5.620	25.393
21.	P. Patriot Pancasila	1.463	1.198	692	1.261	4.614
22.	PSI	164	298	140	273	875
23.	PPD	934	731	635	240	2.540
24.	P. Pelopor	74	244	260	75	653
TOTAL						214.275

3. Dari hasil perhitungan tersebut, dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah **10** maka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) untuk Daerah Pemilihan Medan 1 Kota Medan adalah **21.428** suara.
4. Dengan demikian maka partai politik yang mendapatkan kursi **ke-10** adalah **Partai Perhimpunan Indonesia Baru** sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1.	16	Partai Keadilan Sejahtera	21.428
2.	9	Partai Demokrat	21.428
3.	13	Partai Amanat Nasional	21.428
4.	20	Partai Golongan Karya	21.428
5.	5	Partai Persatuan Pembangunan	19.126
6.	18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	15.955
7.	16	Partai Keadilan Sejahtera	13.481
8.	19	Partai Damai Sejahtera	12.039
9.	9	Partai Demokrat	11.181
10.	7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	7.653

5. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Bintang Reformasi yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Bintang Reformasi berkurang untuk Daerah Pemilihan Medan 1 Kota Medan.
6. Kesalahan ini terjadi karena data dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang digunakan KPU Kota Medan untuk melakukan penghitungan suara di Kecamatan **Medan Denai** tidak sesuai dengan data yang sebenarnya seperti yang ada pada Pemohon yang didasarkan pada rekapitulasi penghitungan suara di 6 PPS sebagai berikut :

Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Data Pemohon dari PPS
1.	PNI Marhaenisme	613
2.	PBSD	666
3.	PBB	1.019
4.	P. Merdeka	212
5.	PPP	4.693

6.	PPDK	494
7.	PPIB	689
8.	PNBK	182
9.	P. Demokrat	6.745
10.	PKPI	1.111
11.	PPDI	239
12.	PPNUI	389
13.	PAN	7.212
14.	PKPB	693
15.	PKB	285
16.	PKS	9.971
17.	PBR	2.300
18.	PDIP	4.495
19.	PDS	6.245
20.	P. Golkar	5.620
21.	P. Patriot Pancasila	1.126
22.	PSI	280
23.	PPD	720
24.	P. Pelopor	301

7. Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 untuk **Daerah Pemilihan Medan 1 Kota Medan** yang benar adalah sebagai berikut :

Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)				Jumlah Akhir
		M. Amplas	M. Area	M. Kota	M. Denai	
1.	PNI Marhaenisme	203	621	830	613	2.267
2.	PBSD	570	669	554	666	2.459
3.	PBB	848	1.023	644	1.019	3.534
4.	P. Merdeka	173	215	99	212	699
5.	PPP	9.416	2.812	2.181	4.693	19.102
6.	PPDK	128	496	178	494	1.296
7.	PPIB	311	2723	2381	689	6.104
8.	PNBK	453	173	209	182	1.017
9.	P. Demokrat	7.325	9.997	8.412	6.745	32.479
10.	PKPI	4.581	1.112	322	1.111	7.126
11.	PPDI	113	244	143	239	739
12.	PPNUI	497	396	332	389	1.614
13.	PAN	5.047	10.998	4.443	7.212	27.700
14.	PKPB	325	532	232	693	1.782

15.	PKB	1.077	272	514	285	2.148
16.	PKS	9.428	10.167	5.344	9.971	34.910
17.	PBR	2.157	2.340	539	2.300	7.336
18.	PDIP	3.273	3.507	4.567	4.495	15.842
19.	PDS	4.346	1.268	5.011	6.245	16.870
20.	P. Golkar	8.332	5.714	5.727	5.620	25.393
21.	P. Patriot Pancasila	1.463	1.198	692	1.126	4.479
22.	PSI	164	298	140	280	882
23.	PPD	934	731	635	720	3.020
24.	P. Pelopor	74	244	260	301	879
TOTAL						219.676

8. Dari hasil perhitungan tersebut, dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah **10** maka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) untuk Daerah Pemilihan Medan 4 Kota Medan adalah **21.968** suara.
9. Dengan demikian maka partai politik yang mendapatkan kursi **ke-10** adalah **Partai Bintang Reformasi** sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1.	16	Partai Keadilan Sejahtera	21.428
2.	9	Partai Demokrat	21.428
3.	13	Partai Amanat Nasional	21.428
4.	20	Partai Golongan Karya	21.428
5.	5	Partai Persatuan Pembangunan	19.126
6.	19	Partai Damai Sejahtera	15.955
7.	18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.481
8.	16	Partai Keadilan Sejahtera	12.039
9.	9	Partai Demokrat	11.181
10.	17	Partai Bintang Reformasi	7.336

10. Untuk memperkuat bukti-bukti, Pemohon bersedia menghadirkan saksi-saksi apabila diperlukan.

P E R M O H O N A N

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Membatalkan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : **44/SK/KPU/Tahun 2004** tertanggal 05 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota Dalam pemilu 2004 untuk **Pemilu DPRD Kota Medan** dari Daerah Pemilihan **Medan 1**, yang didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : **270/2072/KPU-MDN/2004** tertanggal 30 April 2004 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 untuk **Daerah Pemilihan Medan 1 Kota Medan**, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2004 Pkl. 15.00 WIB.
3. Menetapkan **hasil penghitungan suara yang benar** untuk Kecamatan Medan Denai berdasarkan Data Perolehan Suara pada 6 PPS sebagai berikut:

Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Data Pemohon dari PPS
1.	PNI Marhaenisme	613
2.	PBSD	666
3.	PBB	1.019
4.	P. Merdeka	212
5.	PPP	4.693
6.	PPDK	494
7.	PPIB	689
8.	PNBK	182
9.	P. Demokrat	6.745
10.	PKPI	1.111
11.	PPDI	239
12.	PPNUI	389
13.	PAN	7.212
14.	PKPB	693
15.	PKB	285
16.	PKS	9.971
17.	PBR	2.300
18.	PDIP	4.495

19.	PDS	6.245
20.	P. Golkar	5.620
21.	P. Patriot Pancasila	1.126
22.	PSI	280
23.	PPD	720
24.	P. Pelopor	301

4. Menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 untuk Daerah Pemilihan Medan 4 Kota Medan sebagai berikut :

Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)				Jumlah Akhir
		M. Amplas	M. Area	M. Kota	M. Denai	
1.	PNI Marhaenisme	203	621	830	613	2.267
2.	PBSD	570	669	554	666	2.459
3.	PBB	848	1.023	644	1.019	3.534
4.	P. Merdeka	173	215	99	212	699
5.	PPP	9.416	2.812	2.181	4.693	19.102
6.	PPDK	128	496	178	494	1.296
7.	PPIB	311	2723	2381	689	6.104
8.	PNBK	453	173	209	182	1.017
9.	P. Demokrat	7.325	9.997	8.412	6.745	32.479
10.	PKPI	4.581	1.112	322	1.111	7.126
11.	PPDI	113	244	143	239	739
12.	PPNUI	497	396	332	389	1.614
13.	PAN	5.047	10.998	4.443	7.212	27.700
14.	PKPB	325	532	232	693	1.782
15.	PKB	1.077	272	514	285	2.148
16.	PKS	9.428	10.167	5.344	9.971	34.910
17.	PBR	2.157	2.340	539	2.300	7.336
18.	PDIP	3.273	3.507	4.567	4.495	15.842
19.	PDS	4.346	1.268	5.011	6.245	16.870
20.	P. Golkar	8.332	5.714	5.727	5.620	25.393
21.	P. Patriot Pancasila	1.463	1.198	692	1.126	4.479
22.	PSI	164	298	140	280	882
23.	PPD	934	731	635	720	3.020
24.	P. Pelopor	74	244	260	301	879
TOTAL						219.676

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Medan 1 (Model DB-1 DPRD KAB/KOTA).
2. Data Perolehan Suara di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai.
3. Data Perolehan Suara di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai.
4. Data Perolehan Suara di Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai.
5. Data Perolehan Suara di Kelurahan Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan Denai.
6. Data Perolehan Suara di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai.
7. Data Perolehan Suara di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai.

Pemohon IV Daerah Pemilihan Medan 4 Kota Medan yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : **44/SK/KPU/Tahun 2004** tertanggal 05 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota Dalam pemilu 2004 untuk **Pemilu DPRD Kota Medan** dari Daerah Pemilihan **Medan 4**, yang didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : **270/2072/KPU-MDN/2004** tertanggal 30 April 2004 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 untuk **Daerah Pemilihan Medan 4 Kota Medan**, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2004 Pkl. 15.00 WIB.

2. Adapun Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum tahun 2004 yang Pemohon berkeberatan adalah sebagai berikut :

Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)			Jumlah Akhir
		M. Perjuangan	M. Tembung	M. Timur	
1.	PNI Marhaenisme	487	338	416	1.241
2.	PBSD	968	679	702	2.349
3.	PBB	643	1.157	501	2.301
4.	P. Merdeka	119	79	117	315
5.	PPP	2.531	5.043	2.159	9.733
6.	PPDK	289	130	141	560
7.	PPIB	1.576	1.349	2.637	5.562
8.	PNBK	118	152	397	667
9.	P. Demokrat	5.132	6.575	8.166	19.873
10.	PKPI	405	394	284	1.073
11.	PPDI	223	295	350	868
12.	PPNUI	386	481	383	1.250
13.	PAN	6.263	6.165	7.975	20.403
14.	PKPB	497	654	1.354	2.505
15.	PKB	266	379	308	953
16.	PKS	7.277	12.145	8.325	27.747
17.	PBR	2.236	2.651	1.710	6.597
18.	PDIP	4.975	6.095	6.996	18.066
19.	PDS	5.025	4.105	3.542	12.672
20.	P. Golkar	5.066	8.722	5.889	19.677
21.	P. Patriot Pancasila	935	817	525	2.277
22.	PSI	449	373	163	985
23.	PPD	280	487	154	921
24.	P. Pelopor	226	496	140	862
TOTAL					159.457

3. Dari hasil perhitungan tersebut, dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah **8** maka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) untuk Daerah Pemilihan Medan 4 Kota Medan adalah **19.932** suara.
4. Dengan demikian maka partai politik yang mendapatkan kursi **ke-8** adalah **Partai Keadilan Sejahtera** sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1.	16	Partai Keadilan Sejahtera	19.932
2.	13	Partai Amanat Nasional	20.403
3.	9	Partai Demokrat	19.873
4.	20	Partai Golongan Karya	19.677
5.	18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	18.066
6.	19	Partai Damai Sejahtera	12.672
7.	5	Partai Persatuan Pembangunan	9.733
8.	16	Partai Keadilan Sejahtera	7.815

5. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Bintang Reformasi yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Bintang Reformasi berkurang untuk Daerah Pemilihan Medan 4 Kota Medan.
6. Kesalahan ini terjadi karena data dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang digunakan KPU Kota Medan untuk melakukan penghitungan suara di Kecamatan **Medan Tembung** tidak sesuai dengan data yang sebenarnya seperti yang ada pada Pemohon yang didasarkan pada rekapitulasi penghitungan suara di 7 PPS sebagai berikut :

Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Data Pemohon dari PPS
1.	PNI Marhaenisme	626
2.	PBSD	1.000
3.	PBB	2.150
4.	P. Merdeka	297
5.	PPP	4.722
6.	PPDK	334
7.	PPIB	857
8.	PNBK	410
9.	P. Demokrat	6.350
10.	PKPI	400
11.	PPDI	1.346
12.	PPNUI	1.344
13.	PAN	6.390
14.	PKPB	562
15.	PKB	2.422

16.	PKS	11.896
17.	PBR	2.975
18.	PDIP	6.365
19.	PDS	4.132
20.	P. Golkar	9.145
21.	P. Patriot Pancasila	2.595
22.	PSI	2.894
23.	PPD	3.243
24.	P. Pelopor	2.492

7. Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 untuk **Daerah Pemilihan Medan 4 Kota Medan** yang benar adalah sebagai berikut :

Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)			Jumlah Akhir
		M. Perjuangan	M. Tembung	M. Timur	
1.	PNI Marhaenisme	487	626	416	1.529
2.	PBSD	968	1.000	702	2.670
3.	PBB	643	2.150	501	3.294
4.	P. Merdeka	119	297	117	533
5.	PPP	2.531	4.722	2.159	9.412
6.	PPDK	289	334	141	764
7.	PPIB	1.576	857	2.637	5.070
8.	PNBK	118	410	397	925
9.	P. Demokrat	5.132	6.350	8.166	19.648
10.	PKPI	405	400	284	1.089
11.	PPDI	223	1.346	350	1.919
12.	PPNUI	386	1.344	383	2.113
13.	PAN	6.263	6.390	7.975	20.628
14.	PKPB	497	562	1.354	2.413
15.	PKB	266	2.422	308	2.996
16.	PKS	7.277	11.896	8.325	27.498
17.	PBR	2.236	2.975	1.710	6.921
18.	PDIP	4.975	6.365	6.996	18.336
19.	PDS	5.025	4.132	3.542	12.699
20.	P. Golkar	5.066	9.145	5.889	20.100
21.	P. Patriot Pancasila	935	2.595	525	4.055
22.	PSI	449	2.894	163	3.506
23.	PPD	280	3.243	154	3.677
24.	P. Pelopor	226	2.492	140	2.858
	TOTAL				174.653

8. Dari hasil perhitungan tersebut, dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah **8** maka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) untuk Daerah Pemilihan Medan 4 Kota Medan adalah **21.832** suara.
9. Dengan demikian maka partai politik yang mendapatkan kursi **ke-8** adalah **Partai Bintang Reformasi** sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1.	16	Partai Keadilan Sejahtera	21.832
2.	13	Partai Amanat Nasional	20.628
3.	20	Partai Golongan Karya	20.100
4.	9	Partai Demokrat	19.648
5.	18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	18.336
6.	19	Partai Damai Sejahtera	12.699
7.	5	Partai Persatuan Pembangunan	9.412
8.	17	Partai Bintang Reformasi	6.921

10. Untuk memperkuat bukti-bukti, Pemohon bersedia menghadirkan saksi-saksi apabila diperlukan.

P E R M O H O N A N

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Membatalkan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : **44/SK/KPU/Tahun 2004** tertanggal 05 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota Dalam pemilu 2004 untuk **Pemilu DPRD Kota Medan** dari Daerah Pemilihan **Medan 4**, yang didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota

Medan Nomor : **270/2072/KPU-MDN/2004** tertanggal 30 April 2004 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 untuk **Daerah Pemilihan Medan 4 Kota Medan**, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2004 Pkl. 15.00 WIB.

3. Menetapkan **hasil penghitungan suara yang benar** untuk Kecamatan Medan Tembung berdasarkan Data Perolehan Suara pada 7 PPS sebagai berikut :

Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Data Pemohon dari PPS
1.	PNI Marhaenisme	626
2.	PBSD	1.000
3.	PBB	2.150
4.	P. Merdeka	297
5.	PPP	4.722
6.	PPDK	334
7.	PPIB	857
8.	PNBK	410
9.	P. Demokrat	6.350
10.	PKPI	400
11.	PPDI	1.346
12.	PPNUI	1.344
13.	PAN	6.390
14.	PKPB	562
15.	PKB	2.422
16.	PKS	11.896
17.	PBR	2.975
18.	PDIP	6.365
19.	PDS	4.132
20.	P. Golkar	9.145
21.	P. Patriot Pancasila	2.595
22.	PSI	2.894
23.	PPD	3.243
24.	P. Pelopor	2.492

4. Menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 untuk Daerah Pemilihan Medan 4 Kota Medan sebagai berikut :

Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)			Jumlah Akhir
		M. Perjuangan	M. Tembung	M. Timur	
1.	PNI Marhaenisme	487	626	416	1.529
2.	PBSD	968	1.000	702	2.670
3.	PBB	643	2.150	501	3.294
4.	P. Merdeka	119	297	117	533
5.	PPP	2.531	4.722	2.159	9.412
6.	PPDK	289	334	141	764
7.	PPIB	1.576	857	2.637	5.070
8.	PNBK	118	410	397	925
9.	P. Demokrat	5.132	6.350	8.166	19.648
10.	PKPI	405	400	284	1.089
11.	PPDI	223	1.346	350	1.919
12.	PPNUI	386	1.344	383	2.113
13.	PAN	6.263	6.390	7.975	20.628
14.	PKPB	497	562	1.354	2.413
15.	PKB	266	2.422	308	2.996
16.	PKS	7.277	11.896	8.325	27.498
17.	PBR	2.236	2.975	1.710	6.921
18.	PDIP	4.975	6.365	6.996	18.336
19.	PDS	5.025	4.132	3.542	12.699
20.	P. Golkar	5.066	9.145	5.889	20.100
21.	P. Patriot Pancasila	935	2.595	525	4.055
22.	PSI	449	2.894	163	3.506
23.	PPD	280	3.243	154	3.677
24.	P. Pelopor	226	2.492	140	2.858
TOTAL					174.653

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Medan 4 (Model DB-1 DPRD KAB/KOTA).
2. Foto Copy **Surat Bersama Forum Bersama PPS Kelurahan Kecamatan**

Medan Tembung.

3. Foto Copy Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2004 di Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung.
4. Foto Copy Surat Keterangan Hilang/Tercecer No. Pol: SKHT/81/K.1611 V12004 tertanggal 27 April 2004.
5. Foto Copy Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2004 di Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung.
6. Foto Copy Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2004 di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung.
7. Foto Copy Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2004 di Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung.
8. Foto Copy Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2004 di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung.
9. Foto Copy Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2004 di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung.
10. Copy Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2004 di Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung.

Pemohon V Daerah Pemilihan Enrekang I Kabupaten Enrekang yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : **44/SK/KPU/Tahun 2004** tertanggal 05 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota Dalam pemilu 2004 untuk **Pemilu DPRD Kabupaten Enrekang** dari **Daerah Pemilihan Enrekang I**, yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang tanggal 20 April 2004 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Tahun 2004 untuk **Daerah Pemilihan Enrekang I Kab.**

Enrekang, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2004 Pkl. 15.00 WIB. oleh Keputusan KPU.

2. Adapun Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Enrekang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Enrekang tahun 2004 yang Pemohon berkeberatan adalah Perolehan suara PBR untuk DPRD Kab. Enrekang Daerah Pemilihan I Versi KPU yang terurai sebagai berikut :

Perolehan Suara PBR di Kecamatan :				Jumlah Suara PBR Di Daerah Pemilihan Enrekang I
Maiwa	Bungin	Enrekang	Cendana	
1241	41	366	94	1.742

Secara lengkap, perolehan suara Partai Politik dalam Pemilu DPRD Kabupaten Enrekang Daerah Pemilihan Enrekang I menurut rekapitulasi KPUD Kab. Enrekang adalah :

No	Nama Partai	Perolehan Suara Partai Di Kecamatan :				Jumlah Suara
		Maiwa	Bungin	Enrekang	Cendana	
1	PNI Marhaenisme	-	-	-	-	-
2	PBSD	-	-	-	-	-
3	PBB	536	197	1980	300	3.013
4	P. Merdeka	5	518	20	3	546
5	PPP	223	25	1.630	769	2647
6	PPDK	406	9	118	147	680
7	PIIB	27	0	192	24	243
8	PNBK	539	21	61	20	641
9	P. Demokrat	586	519	856	181	2142
10	PKPI	4	1	16	0	21
11	PPDI	-	-	-	-	-
12	PPNUI	4	0	20	2	26
13	PAN	553	24	810	357	1744
14	PKPB	-	-	-	-	-
15	PKB	14	2	264	16	296
16	PKS	145	3	1134	197	1479
17	PBR	1241	41	366	94	1742
18	PDIP	1163	49	263	412	1887
19	PDS	-	-	-	-	-
20	P. Golkar	5304	568	5166	1200	12238
21	P. Patriot Pancasila	3	2	23	8	36

22	PSI	33	9	169	107	318
23	PPD	2	1	61	1	65
24	P. Pelopor	-	-	-	-	-

3. Dari hasil perhitungan tersebut dan dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah **9**, maka rangking perolehan suara atau rangking perolehan kursi menurut Rekapitulasi KPUD Kab. Enrekang adalah sebagai berikut :

No	Partai	Rangking Suara	Perolehan Kursi
1	P. Golkar	12.238	4
2	PBB	3.013	1
3	PPP	2.647	1
4	P. Demokrat	2.142	1
5	PDIP	1.887	1
6	PAN	1.744	1
7	PBR	1.742	0
Jumlah Kursi			9

4. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PBR yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi DPRD Partai Bintang Reformasi kehilangan 1 (satu) kursi untuk Daerah Pemilihan Enrekang I Kab. Enrekang.
5. Kesalahan tersebut terjadi karena data dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) **Bungin** (C2-Plano) yang dijadikan dasar perhitungan KPUD Kab. Enrekang tidak dijumlah sesuai dengan **C2-Plano TPS 1** Desa Tallang Rilau. Dalam C2-Plano TPS 1 Desa Tallang Rilau PBR mendapatkan **9 (sembilan)** suara terdiri dari 1 suara untuk Partai ditambah 8 suara untuk Caleg dan Partai. Akan tetapi, oleh PPK Bungin, suara PBR di TPS tersebut dihitung hanya mendapatkan 1 (satu) suara. Dalam hal ini, **PBR kehilangan 8** (delapan) suara di tingkat KPUD Enrekang, sehingga suara PBR di Kec. Bungin hanya **41** suara, sementara yang benar adalah : PBR di Kec. Bungin mendapatkan suara **49** (empat puluh sembilan).
6. Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

Perolehan Suara PBR di Kecamatan :				Jumlah Suara PBR Di Daerah Pemilihan Enrekang I
Maiwa	Bungin	Enrekang	Cendana	
1241	49	366	94	1.750

Secara lengkap, perolehan suara Partai Politik dalam Pemilu DPRD Kabupaten Enrekang Daerah Pemilihan Enrekang I menurut Data yang benar, yang didasarkan pada **C2-Plano TPS 1** Desa Tallang Rilau, Kec. Bungin adalah :

No.	Nama Partai	Perolehan Suara Partai Di Kecamatan:				Jumlah Suara
		Maiwa	Bungin	Enrekang	Cendana	
1	PNI Marhaenisme	-	-	-	-	-
2	PBSD	-	-	-	-	-
3	PBB	536	197	1980	300	3.013
4	P. Merdeka	5	518	20	3	546
5	PPP	223	25	1.630	769	2.647
6	PPDK	406	9	118	147	680
7	PPIB	27	0	192	24	243
8	PNBK	539	21	61	20	641
9	P. Demokrat	586	519	856	181	2.142
10	PKPI	4	1	16	0	21
11	PPDI	-	-	-	-	-
12	PPNUI	4	0	20	2	26
13	PAN	553	24	810	357	1.744
14	PKPB	-	-	-	-	-
15	PKB	14	2	264	16	296
16	PKS	145	3	1134	197	1479
17	PBR	1241	49	366	94	1.750
18	PDIP	1163	49	263	412	1.887
19	PDS	-	-	-	-	-
20	P. Golkar	5304	568	5166	1200	12.238
21	P. Patriot Pancasila	3	2	23	8	36
22	PSI	33	9	169	107	318
23	PPD	2	1	61	1	65
24	P. Pelopor	-	-	-	-	-

- Dari hasil perhitungan tersebut dan dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah **9** maka rangking perolehan suara atau rangking perolehan kursi yang benar menurut data yang valid dan sah yang didasarkan pada **C2-Plano TPS 1** Desa Tallang Rilau, Kec. Bungin adalah sebagai berikut :

No.	Partai	Rangking Suara	Perolehan Kursi
1	P. Golkar	12.238	4
2	PBB	3.013	1
3	PPP	2.647	1
4	P. Demokrat	2.142	1
5	PDIP	1.887	1
6	PBR	1.750	1
7.	PAN	1.744	0
Jumlah Kursi			9

8. Untuk memperkuat bukti-bukti, Pemohon mempersiapkan beberapa orang saksi yang akan Pemohon hadirkan dalam persidangan, diantaranya:
- 1) H. Agus Basyar, Ketua DPC PBR Kabupaten Enrekang, beserta Curicullum Vitae.
 - 2) Mustafa Arnold Muzakkar, SE, Saksi PBR di KPUD Enrekang, beserta Curicullum Vitae.
 - 3) Adisan, MP, Saksi PBR di KPUD Enrekang, beserta Curicullum Vitae.

P E R M O H O N A N

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Enrekang tentang penghitungan suara dan perolehan kursi DPRD Kabupaten Enrekang dari Daerah Pemilihan Enrekang I berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang tanggal 20 April 2004, yang dijadikan dasar KPU Pusat untuk menetapkan Keputusan KPU Nomor : **44/SK/KPU/Tahun 2004** tertanggal 05

Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota Dalam pemilu 2004 untuk **Pemilu DPRD Kabupaten Enrekang** dari Daerah Pemilihan **Enrekang I**.

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon di atas sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara Partai Di Kecamatan:				Jumlah Suara
		Maiwa	Bungin	Enrekang	Cendana	
1	PNI Marhaenisme	-	-	-	-	-
2	PBSD	-	-	-	-	-
3	PBB	536	197	1980	300	3.013
4	P. Merdeka	5	518	20	3	546
5	PPP	223	25	1.630	769	2.647
6	PPDK	406	9	118	147	680
7	PPIB	27	0	192	24	243
8	PNBK	539	21	61	20	641
9	P. Demokrat	586	519	856	181	2.142
10	PKPI	4	1	16	0	21
11	PPDI	-	-	-	-	-
12	PPNUI	4	0	20	2	26
13	PAN	553	24	810	357	1.744
14	PKPB	-	-	-	-	-
15	PKB	14	2	264	16	296
16	PKS	145	3	1134	197	1.479
17	PBR	1241	49	366	94	1.750
18	PDIP	1163	49	263	412	1.887
19	PDS	-	-	-	-	-
20	P. Golkar	5304	568	5166	1200	12.238
21	P. Patriot Pancasila	3	2	23	8	36
22	PSI	33	9	169	107	318
23	PPD	2	1	61	1	65
24	P. Pelopor	-	-	-	-	-

Dengan perolehan suara dan kursi sebagai berikut:

No.	Partai	Rangking	Perolehan
-----	--------	----------	-----------

		Suara	Kursi
1	P. Golkar	12.238	4
2	PBB	3.013	1
3	PPP	2.647	1
4	P. Demokrat	2.142	1
5	PDIP	1.887	1
6	PBR	1.750	1
7	PAN	1.744	0
Jumlah Kursi			9

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy **Berita Acara** Penghitungan Suara KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPRD Kab. Enrekang **Daerah Pemilihan Enrekang I**, tertanggal 20 April 2004.
2. Foto Copy Pencatatan Suara Model C2-Plano di TPS I Desa Tallang Rilau yang ditanda-tangani Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bungin.
3. Foto Copy Laporan Sementara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara DPRD Kab. Enrekang per tanggal 09 April 2004, bahwa suara PBR di Daerah Pemilihan Enrekang I Kecamatan Bungin sudah mencapai 44 suara (sebagai bahan perbandingan).
4. Foto Copy Surat Keberatan/Penolakan data perolehan suara PBR yang diumumkan pada Rapat Pleno KPUD Enrekang tanggal 18 April 2004 yang disebutkan bahwa PBR mendapatkan suara **41** (tidak ada tanggapan dari KPUD).
5. Foto Copy Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu oleh DPC PBR Kab. Enrekang kepada Panwaslu Kab. Enrekang tanggal 18 April 2004.

6. Foto Copy **Surat DPP PBR** Nomor : 668/B/DPP-PBR/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004 perihal Permintaan Berita Acara berikut dokumen Model D dan Model DA yang tidak ditanggapi KPUD Kab. Enrekang.

Catatan :

Beberapa alat bukti yang mendukung permohonan ini tidak diberikan, yaitu :

Sertifikat dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu DPRD Kabupaten Enrekang di Daerah Pemilihan Enrekang I, tidak diberikan oleh KPUD Kabupaten Enrekang.

Sertifikat dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu DPRD Kabupaten Enrekang di Daerah Pemilihan Enrekang I pada KPPS, PPS dan PPK dirahasiakan oleh KPUD Enrekang.

Pemohon VI Daerah Pemilihan Bulukumba 2 Kabupaten Bulukumba yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : **44/SK/KPU/Tahun 2004** tertanggal 05 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota dalam Pemilu 2004 untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba **Daerah Pemilihan II** (Kec. **Bulukumba** dan Kec. **Rilau Ale**) yang ditetapkan KPUD **Bulukumba** melalui surat yang ditujukan Kepada Bupati Kab. Bulukumba dengan Surat No : 192/Set.KPU-BLK/4/2004 pada tanggal 27 April 2004. Surat tersebut dilampiri Rekapitulasi Suara Hasil Pemilu DPRD 2004 tingkat KPUD Kabupaten Bulukumba.
2. Dalam Rekapitulasi Suara Hasil Pemilu DPRD 2004 tingkat KPUD Kab. Bulukumba tersebut Pemohon dirugikan berupa **kehilangan suara sebanyak 675**, sehingga menyebabkan PBR kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kab. Bulukumba Oleh karena itu Pemohon keberatan atas Hasil Suara Pemilu DPRD 2004 tingkat KPUD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan II.

3. Adapun Rekapitulasi Suara Hasil Pemilu DPRD 2004 tingkat KPUD Kab. Bulukumba **Daerah Pemilihan II** yang Pemohon berkeberatan adalah **Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu DPRD Kabupaten 2004 Versi KPUD** yang terurai sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Jumlah Suara
1	PNI Marhaenisme	168
2	PBSD	--
3	PBB	1.355
4	P. Merdeka	940
5	PPP	4.583
6	PPDK	2.999
7	PPIB	509
8	PNBK	46
9	P. Demokrat	275
10	PKPI	1.411
11	PPDI	111
12	PPNUI	1.100
13	PAN	3.397
14	PKPB	3.891
15	PKB	827
16	PKS	1.560
17	PBR	1.056
18	PDIP	1.566
19	PDS	---
20	P. Golkar	15.552
21	P. Patriot Pancasila	1.091
22	PSI	1.300
23	PPD	891
24	P. Pelopor	68

5. Dari hasil perhitungan tersebut dan dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah **8**, maka rangking perolehan suara atau rangking perolehan kursi menurut Rekapitulasi KPUD Kab. Bulukumba adalah sebagai berikut :

No	Partai	Rangking Suara	Perolehan Kursi
1	P. Golkar	15.552	3
2	PPP	4.583	1
3	PKPB	3.891	1
4	PAN	3.397	1
5	PDK	2.999	1

6	PDIP	1.566	1
7	PKS	1.560	0
7	PBR	1.056	0
Jumlah Kursi			8

6. Kesalahan hasil penghitungan sebagaimana tersebut di atas terjadi karena adanya **kesalahan hitung di tingkat KPUD Bulukumba** dalam melakukan rekapitulasi suara yang berasal dari dua PPK **Bulukumba** dan **Rilau Ale**. Tercatat oleh Pemohon, dalam Rekapitulasi PPK Bulukumba, PBR kehilangan suara sebanyak **630** yang tersebar di PPS 3, PPS 7, PPS 10, PPS 11, PPS 12, PPS 15 dan PPS 16. Dalam Rekapitulasi PPK Riau Alie, PBR kehilangan suara sebanyak **45** di PPS 10. Total, PBR **kehilangan 675 suara** di Daerah Pemilihan II Kab. Bulukumba.
7. Selanjutnya, karena terjadi protes berbagai pihak sebelum proses rekapitulasi final di tingkat KPUD Kabupaten, maka KPUD Kab. Bulukumba melakukan penghitungan ulang di satu TPS dari 6 PPS di Kec. Bulukumba dan di satu TPS dari 5 PPS di Kec. Rilau Ale pada 21 s/d. 24 April 2004. Total ada 11 TPS yang dilakukan penghitungan ulang di dua Kecamatan tersebut. Karena hanya 11 TPS yang dihitung ulang, hasilnya tidak bisa memperlihatkan sebagian besar kekeliruan penghitungan suara di TPS-TPS lain. Sehingga hasil penghitungan ulang di 11 TPS tidak bisa dianggap mewakili penghitungan secara keseluruhan di Daerah Pemilihan II Kab. Bulukumba.

Oleh karena itu, tabel di bawah ini memperlihatkan suara beberapa partai yang memperoleh **suara 8 terbesar** menurut data yang ada pada Pemohon, yaitu data yang berasal dari : **(1)** Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2004 DPRD Kabupaten Bulukumba **tingkat KPUD** Kab/Kota tertanggal 27 April 2004 (Lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota), **(2)** Rekapitulasi Suara Pemilu 2004 DPRD Kab/Kota tingkat PPK (Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota) Kecamatan **Bulukumba** , **(3)** Rekapitulasi Suara Pemilu 2004 DPRD Kab/Kota tingkat PPK (Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota) Kec. **Rilau Ale**.

No	Partai	Rangking Suara	Perolehan Kursi
1	P. Golkar	15.509	3
2	PPP	4.381	1
3	PKPB	3.891	1
4	PAN	3.397	1
5	PDK	2.950	1
6	PBR	1.731	1
7	PKS	1.555	1
8	PDIP	1.416	0
Jumlah Kursi			8

9. Untuk memperkuat bukti-bukti, Pemohon mempersiapkan beberapa orang saksi yang akan Pemohon hadirkan dalam persidangan, diantaranya :

1. Andi Syamsul Alam, S.Sos.
2. Andi Ihwan Amkas,
3. Andi Ahkam, S.Sos,
4. Imawan Syah, SE,
5. Baharuddin AE.
6. Andi Firman

P E R M O H O N A N

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bulukumba tentang penghitungan suara dan perolehan kursi DPRD Kabupaten Bulukumba dari Daerah Pemilihan Bulukumba II berdasarkan Surat KPUD Bulukumba No : 192/Set.KPU-BLK/4/2004 tertanggal 27 April 2004, yang dijadikan dasar KPU Pusat untuk

menetapkan Keputusan KPU Nomor : **44/SK/KPU/Tahun 2004** tertanggal 05 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota Dalam pemilu 2004, untuk **Pemilu DPRD Kabupaten Bulukumba** dari Daerah Pemilihan **Bulukumba II**

3. Menetapkan **hasil penghitungan suara yang benar** sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon di atas berdasarkan **Rekapitulasi** Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Bulukumba anggota DPRD Kab, DPR RI, DPR Propinsii (Model DB-1) sebagai Lampiran Surat KPUD Kab. Bulukumba No : 192/SETKPU-BLK/IV/2004 sebagai berikut :

No	Partai	Rangking Suara	Perolehan Kursi
1	P. Golkar	15.509	3
2	PPP	4.381	1
3	PKPB	3.891	1
4	PAN	3.397	1
5	PDK	2.950	1
6	PBR	1.731	1
7	PKS	1.555	1
8	PDIP	1.416	0
Jumlah Kursi			8

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy **Rekapitulasi** Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba anggota DPRD Kabupaten, DPR RI, DPR Propinsii (Model DB-1) sebagai Lampiran Surat KPUD Kab. Bulukumba No : 192/SETKPU-BLK/IV/2004.

2. Foto Copy **Sertifikat** Penghitungan Suara PPK Kec. **Bulukumba** dan Rekapitulasi PPK Daerah Pemilihan II Kabupaten Bulukumba (model DA-1).
3. Foto Copy **Sertifikat** Penghitungan Suara PPK Kec. **Rilau Ale** dan Rekapitulasi PPK Daerah Pemilihan II Kabupaten Bulukumba (model DA-1).
4. Foto Copy **Pernyataan Sikap** penolakan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba oleh beberapa Partai Politik di Kab. Bulukumba
5. Foto copy Laporan pengaduan ke Panwas Kabupaten Bulukumba.
6. Foto Copy Laporan pengaduan ke Panwas Propinsi Sulawesi Selatan.

Pemohon VII Daerah Provinsi Pemilihan Kalimantan Barat yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : **44/SK/KPU/Tahun 2004** tertanggal 05 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota Dalam pemilu 2004 untuk Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan **Kalimantan Barat** yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2004 Pkl. 15.00 WIB yang proses dan hasil penghitungannya sebagai berikut :

Bahwa dalam Rapat Pleno KPU, 29 April 2004, di Hotel Nikko, Jakarta terjadi beberapa **kejanggalan serius** dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Barat. Berdasarkan Pasal 101 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan "Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dilakukan oleh KPU berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota". Ternyata, rekapitulasi hasil

penghitungan suara yang menjadi dasar KPU berbeda dengan rekapitulasi yang sah dan valid dari KPUD Sintang-Melawi. Diduga, data yang digunakan KPU bukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dikeluarkan oleh KPUD Sintang tanggal 19 April 2004. Perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut telah mempengaruhi perolehan suara beberapa partai politik yang merugikan PBR. Akibatnya, PBR **kehilangan 1 (satu) kursi** DPR-RI. Perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari KPUD Sintang dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Pusat, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Dari Kabupaten Sintang

No.	Partai	Data dari KPUD Sintang	Data di KPU Pusat	Selisih Suara
1	PNI Marhainisme	298	277	Hilang 21
2	PBSD	550	323	Hilang 227
3	PBB	4.115	4.080	Hilang 35
4	P. Merdeka	5.216	2.887	Hilang 2.329
5	PPP	9.215	9.065	Hilang 150
6	P.PDK	3.288	2.208	Hilang 1.080
7	P.PIB	259	140	Hilang 119
8	PNBK	6.998	14.917	Tambahan 7.919
9	P. Demokrat	10.551	7.961	Hilang 2.590
10	PKPI	2.289	1.270	Hilang 1.019
11	PPDI	876	448	Hilang 428
12	PPNUI	143	127	Hilang 16
13	PAN	5.377	3.723	Hilang 1.654
14	PKPB	5.442	3.695	Hilang 1.747
15	PKB	1.727	1.709	Hilang 18
16	PKS	4.101	4.037	Hilang 64
17	PBR	3.375	3.265	Hilang 110
18	PDIP	29.261	27.207	Hilang 2.054
19	PDS	15.180	12.927	Hilang 2.253
20	P. Golkar	36.136	31.121	Hilang 5.015
21	P. Patriot	2.772	1.391	Hilang 1.381
22	PSI	2.707	2.660	Hilang 47
23	PPD	6.070	5.880	Hilang 190
24	P. Pelopor	7.174	6.706	Hilang 468

Dari Kabupaten Melawi

No	Partai	Data dari KPUD Sintang	Data di KPU Pusat	Selisih Suara
1	PNI Marhaenisme	59	70	Tambahan 11
2	PBSD	406	313	Hilang 93
3	PBB	1.761	1.796	Tambahan 35
4	P. Merdeka	1.532	1.761	Tambahan 229
5	PPP	4.902	5.052	Tambahan 150
6	P.PDK	1.170	1.250	Tambahan 80
7	P.PIB	547	496	Hilang 51
8	PNBK	1.957	7.591	Tambahan 5.634
9	P. Demokrat	9.425	8.415	Kehilangan 1.010
10	PKPI	1.575	1.594	Tambahan 19
11	PPDI	109	127	Tambahan 18
12	PPNUI	72	78	Tambahan 6
13	PAN	9.001	10.655	Tambahan 1.654
14	PKPB	1.052	866	Hilang 186
15	PKB	2.381	2.399	Tambahan 18
16	PKS	1.680	1.744	Tambahan 64
17	PBR	10.178	10.288	Tambahan 110
18	PDIP	9.592	11.646	Tambahan 2.054
19	PDS	9.200	8.453	Tambahan 747
20	P. Golkar	12.351	17.366	Tambahan 5.015
21	P. Patriot	589	1.970	Tambahan 1.381
22	PSI	649	696	Tambahan 47
23	PPD	1.285	1.475	Tambahan 190
24	P. Pelopor	813	1.281	Tambahan 468

2. Bahwa di Dua Kabupaten tersebut (Sintang dan Melawi) ada sebelas partai yang secara keseluruhan **kehilangan 13.553** suara, tapi ada satu partai yang justru mendapatkan **tambahan** suara sebanyak **13.553**, yaitu PNBK. Tabel berikut ini menggambarkan selisih suara yang hilang di kedua Kabupaten tersebut.

Selisih Antara Kehilangan dan Tambahan Suara di Kab. Sintang dan Melawi

No.	Partai	Penjumlahan Selisih Suara		Ket. (Kehilangan/ Tambahan Suara)
		Di Kab. Sintang	Di Kab. Melawi	
1	PNI Marhaenisme	Hilang 21	Tambahan 11	Kehilangan 10
2	PBSD	Hilang 227	Hilang 93	Kehilangan 320
3	PBB	Hilang 35	Tambahan 35	T e t a p
4	P. Merdeka	Hilang 2.329	Tambahan 229	Kehilangan 2.100
5	PPP	Hilang 150	Tambahan 150	T e t a p
6	P.PDK	Hilang 1.080	Tambahan 80	Kehilangan 1.000
7	P.PIB	Hilang 119	Hilang 51	Kehilangan 170
8	PNBK	Tambahan 7.919	Tambahan 5.634	Tambahan 13.553
9	P. Demokrat	Hilang 2.590	Hilang 1.010	Kehilangan 3.600
10	PKPI	Hilang 1.019	Tambahan 19	Kehilangan 1.000
11	PPDI	Hilang 428	Tambahan 18	Khilangan 410
12	PPNUI	Hilang 16	Tambahan 6	Kehilangan 10
13	PAN	Hilang 1.654	Tambahan 1.654	T e t a p
14	PKPB	Hilang 1.747	Hilang 186	Kehilangan 1.933
15	PKB	Hilang 18	Tambahan 18	T e t a p
16	PKS	Hilang 64	Tambahan 64	T e t a p
17	PBR	Hilang 110	Tambahan 110	T e t a p
18	PDIP	Hilang 2.054	Tambahan 2.054	T e t a p
19	PDS	Hilang 2.253	Hilang 747	Kehilangan 3.000
20	P. Golkar	Hilang 5.015	Tambahan 5.015	T e t a p
21	P. Patriot	Hilang 1.381	Tambahan 1.381	T e t a p
22	PSI	Hilang 47	Tambahan 47	T e t a p
23	PPD	Hilang 190	Tambahan 190	T e t a p

4. Bahwa sebagai akibatnya, dalam rekapitulasi penghitungan suara Pemilu DPR-RI di KPU Pusat untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beberapa partai yang kehilangan suara dan yang dapat tambahan suara (kecuali PBR tetap) tertulis sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Versi KPU
1	PNI Marhainisme	14.812
2	P. Buruh Sosial Demokrat	18.455
3	P. Merdeka	18.783
4	P. Persatuan Demokrasi Kebangsaan	49.287
5	P. Perhimpunan Indonesia Baru	21.451
6	PNBK	72.639
7	P. Demokrat	114.9507
8	P. Keadilan dan Persatuan Indonesia	31.982
9	P. Penegak Demokrasi Indonesia	28.364
10	P. Persatuan Nadhatul Ummah Indonesia	13.149
11	P. Karya Peduli Bangsa	44.518
12	P. Damai Sejahtera	77.436

5. Bahwa perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang **valid** dan **sah** dari KPUD Sintang dengan rekapitulasi suara yang ada di KPU, mengakibatkan jumlah suara **PNBK** di Kalimantan Barat yang **seharusnya 59.086** menjadi **72.639**, karena mendapatkan tambahan **13.553** suara. Data ini jelas sangat berbeda dengan bukti-bukti yang dimiliki Pemohon yang didapat dari hasil Rapat Pleno KPUD Kab. Sintang pada tanggal 19 April 2004 yang dihadiri dan disaksikan oleh para saksi dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2004 Daerah Kabupaten Sintang dan Melawi, serta disaksikan Panwaslu Kabupaten Sintang di mana hasil Rekapitulasi Perolehan Suara DPR Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) untuk Daerah Pemilihan

Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi sebesar **8.955** suara dengan rincian Kabupaten Sintang **6.998** suara dan Kabupaten Melawi **1.957** suara berdasarkan bukti (P3).

Data perolehan suara PNBK untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Sintang dan Melawi tersebut sesuai dengan hasil Rapat Pleno KPUD Sintang tanggal 19 April 2004 juga disampaikan kepada :

1. KPUD Propinsi Kalimantan Barat (Surat Pernyataan KPUD Propinsi Kalimantan Barat –bukti P5).
2. Panwaslu Kabupaten Sintang dan diteruskan ke Panwaslu Propinsi Kalimantan Barat (bukti P6 dan P7).
3. Surat Pernyataan dari 14 Parpol Peserta Pemilu yang berada di Kalimantan Barat (P8).
4. Surat Pernyataan dari Ketua KPUD Kabupaten Sintang (P4).

Berdasarkan data dan bukti serta pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu 2004 di Kalimantan Barat serta instansi formail yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilu 2004 di Kalimantan Barat, jelas bahwa jumlah suara untuk DPR yang diperoleh oleh PNBK khususnya Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi 8.955 suara, bukan 22.508 suara sebagaimana data yang ditetapkan KPU (bukti P1 dan P2), begitu juga untuk perolehan suara Daerah Pemilihan Kalimantan Barat berdasarkan Rekapitulasi internal hasil tembusan sertifikat hasil perhitungan suara Kabupaten dan Kota se Kalimantan Barat di KPUD Propinsi Kalimantan Barat (bukti P5) perolehan suara PNBK 59.086 bukan 72.639 suara sebagaimana ditetapkan oleh KPU (bukti P2).

Rekapitulasi internal yang dikeluarkan oleh KPU Propinsi Kalimantan Barat tersebut telah diserahkan kepada Partai-partai Politik Peserta Pemilu 2004 di Kalimantan Barat. Data ini diperkuat oleh KPU Propinsi Kalimantan Barat dalam rekapitulasi di tingkat Propinsi yang telah diserahkan kepada Ketua-ketua Partai yang ada di Propinsi Kalimantan Barat.

6. Bahwa **PBR** di Kalimantan Barat mendapatkan **68.943 suara**, atau berada di **rangking ke 7** sesuai rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dikeluarkan KPU Provinsi Kalimantan Barat maupun KPU Pusat. Untuk PBR, sebenarnya tidak ada perubahan suara, baik di tingkat KPUD Sintang, KPU Propinsi maupun KPU Pusat. Perubahan suara justru dialami oleh 12 Partai tersebut di atas, di mana **PNBK** mendapatkan **tambahan suara** (13.553), sedang 11 partai yang lain **kehilangan suara** (13.553). Penggelembungan suara **PNBK** (dari yang seharusnya **59.086** menjadi **72.639**), akibatnya merugikan PBR dalam hal **rangking** suara sehingga PBR tidak memperoleh kursi DPR-RI di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat.
7. Bahwa Pemohon berpendapat, hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar dan valid adalah hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Sintang yang ada pada pemohon, sebagaimana terurai dalam tabel di bawah ini :

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Yang Benar
1	PNI Marhainisme	14.822
2	P. Buruh Sosial Demokrat	18.775
3	P. Merdeka	20.883
4	P. Persatuan Demokrasi Kebangsaan	50.287
5	P. Perhimpunan Indonesia Baru	21.621
6	PNBK	59.086
7	P. Demokrat	118.550
8	P. Keadilan dan Persatuan Indonesia	32.982
9	P. Penegak Demokrasi Indonesia	28.774
10	P. Persatuan Nadhatul Ummah Indonesia	13.159
11	P. Karya Peduli Bangsa	46.451
12	P. Bintang Reformasi	68.943

9. Untuk memperkuat bukti-bukti, Pemohon mempersiapkan beberapa orang saksi yang akan Pemohon hadirkan dalam persidangan, diantaranya :
1. Dra. Hj. Musjahadah, Ketua KPUD Kab. Sintang, lengkap dengan Curicullum Vitae.
 2. Martin Sunarya Putra, ST, Caleg DPRD Propinsi Kalbar Daerah Pemilihan 7 (Kab. Sintang, Melawi dan Putusibau) No. Urut : 3, lengkap dengan Curicullum Vitae.
 3. Syarif Anwar Sadat, SH, Pengurus PDIP Kab. Sintang, lengkap dengan Curicullum Vitae.
 4. Ir. Luthfi A. Hadi, Caleg DPRD Propinsi Kalbar Daerah Pemilihan 7 (Kab. Sintang, Melawi dan Putusibau) No. Urut : 1, lengkap dengan Curicullum Vitae.
 5. Harry Saderach Simin, S.Th, MBA, Sekretaris Umum DPW Partai Damai Sejahtera (PDS) Kalimantan Barat, lengkap dengan Curicullum Vitae.

Ketua KPU Propinsi (bersama anggota) dan Ketua Panwaslu Propinsi (bersama anggota) Kalimantan Barat siap menjadi saksi dalam persidangan.

P E R M O H O N A N

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 44/SK/KPU/Tahun 2004 tertanggal 05 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota Dalam

pemilu 2004 untuk Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan Kalimantan Barat yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2004 Pukul 15.00 WIB.

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon di atas berdasarkan hasil rekapitulasi KPUD Sintang sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Yang Benar
1	PNI Marhainisme	14.822
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	18.775
3	P. Merdeka	20.883
4	P. Persatuan Demokrasi Kebangsaan	50.287
5	P. Perhimpunan Indonesia Baru	21.621
6	P. Nasional Banteng Kemerdekaan	59.086
7	P. Demokrat	118.550
8	P. Keadilan dan Persatuan Indonesia	32.982
9	P. Penegak Demokrasi Indonesia	28.774
10	P. Persatuan Nadhatul Ummah Indonesia	13.159
11	P. Karya Peduli Bangsa	46.451
12	P. Bintang Reformasi	68.943
13	P. Damai Sejahtera	80.436

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. P-1: Foto Copy Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 Perihal Penetapan Hasil

Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota Dalam pemilu 2004 untuk Pemilu Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat.

2. P-2: Foto Copy Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Untuk Pemilu Anggota DPR Nomor : 54/15-BA/IV/2004 tertanggal 29 April 2004 beserta lampirannya (Model DD DPR) untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Barat.
3. P-3: Foto Copy Berita Acara (Model DB DPR-DPD), Sertifikat, Rekapitulasi (Lampiran Model DB-1 DPR) Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kab. Sintang Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR-RI di Kabupaten Sintang dan di Kabupaten Melawi.
4. P-4: Foto Copy Surat Pernyataan Ketua KPUD Sintang Nomor: 225/KPU-STG/V/2004 tanggal 04 Mei 2004 (beserta lampirannya) tentang akurasi dan validitas rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu DPR di Kabupaten Sintang dan Melawi.
5. P-5: Foto Copy Surat Pernyataan KPU Povinsi Kalimantan Barat No : 273/KPU/KB/V/2004 tanggal 06 Mei 2004 (beserta lampirannya) dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPR Daerah Pemilihan Kalimantan Barat (lampiran Model DC-1 DPR).
6. P-6: Foto Copy Berita Acara Penyerahan dari Sekretariat Panwaslu Propinsi Kalimantan Barat tanggal 06 Mei 2004 beserta lampirannya.
7. P-7: Foto Copy Surat Panwaslu Kabupaten Sintang yang ditujukan kepada Ketua DPC PBR Kab. Sintang tanggal 05 April 2004 Nomor : 78/PANWASLU-STG/IV/2004 tentang Laporan DPC PBR Kab. Sintang.
8. P-8: Fotocopy Surat Pernyataan dari 14 Partai Politik Tingkat Provinsi Kalimantan Barat tentang Akurasi dan Validitas Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilu DPR di Kabupaten Sintang dan Melawi ditambah + bukti P-9 ;

9. P-9: Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) No. 098/DPD-PNBK/EX/V/2004 tanggal 11 Mei 2004 beserta lampirannya berupa Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara DPR RI dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI yang dikeluarkan oleh KPUD Provinsi Kalimantan Barat dan Hasil Rapat Plena KPUD Kabupaten Sintang tanggal 19 April 2004.
10. P-10: Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) No.100 /DPD-PNBK/EX/V/2004 tanggal 20 Mei 2004 beserta lampirannya berupa Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara DPR RI dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI yang dikeluarkan oleh KPUD Provinsi Kalimantan Barat dan Hasil Rapat Plena KPUD Kabupaten Sintang tanggal 19 April 2004. Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) No. 098/DPD-PNBK/EX/V/2004 tanggal 11 Mei 2004 beserta lampirannya berupa Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara DPR RI dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI yang dikeluarkan oleh KPUD Provinsi Kalimantan Barat dan Hasil Rapat Plena KPUD Kabupaten Sintang tanggal 19 April 2004. Dukungan;
11. P-11: Surat dukungan hasil pleno Kabupaten Sintang dari Parpol –parpol peserta pemilu tahun 2004 Kabupaten Sintang tertanggal 28 Mei 2004.
12. P-12: Surat Pernyataan sikap dari panitia pemilihan Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tertanggal 19 Mei 2004.
13. P-13: Surat Pernyataan No. 28/PPK-STB/2004 Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Tebelian tanggal 24 Mei 2004.
14. P-14: Surat Pernyataan PPK Binjai Hulu No. 19/PPK/BHL/2004 tanggal 17 Mei 2004.

- 15.P-15: Berita Acara Rekapitulasi suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPR dan DPD kecamatan Denai Kabupaten Sintang.
- 16.P-16: Rekapitulasi Hasil penghitungan Pemilu legislatif 2004 Kabupaten Sintang dan Melawi.
- 17.P-17: Hasil Sementara Perhitungan suara pemilihan umum 2004 DPRD Kabupaten Kecamatan Kelay Permai tanggal 10 April 2004.

Menimbang bahwa Permohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis juga mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

Saksi 1. Achmad A.Sihir Ketua Panwaslu Kab. Sintang

- Benar saksi hadir saat penghitungan suara Kabupaten Sintang untuk yang dimulai tanggal 17 april 2004 sampai hari senin dan pada hari senin setelah perhitungan ada protes dari parpol, kemudian diadakan perbaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari itu juga dan disahkan ;
- Benar Panwaslu pada hari senin mendapat uluran Berita acara yang telah ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Sintang dan Melawi ;
- Benar pada tanggal 22 saksi mendapat copy berita acara keseluruhan perhitungan suara dari PPS untuk DPRD Propinsi dan Kabupaten dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sintang ;
- Benar pada tanggal 5 Mei datang ke Panwaslu dari Partai Bintang Reformasi melaporkan bawa hasil rekapitulasi yang dikirim ke Pusat ada pengelembungan Suara ;
- Benar selanjutnya DPR meminta pada Panwaslu untuk meneliti Berita Acara mana yang terdapat pengelembungan Suara versi PBR;
- Benar bahwa terdapat perbedaan antara kedua Berita Acara yang diteliti dan berita acara tersebut sama bertanggal 19 April 2004 ;

- Benar yang memimpin rapat Pleno adalah Ibu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri ;
- Benar tidak ada rekapitulasi lain yang dibuat oleh Kabupaten Sintang ;
- Benar saksi pada saat Pleno penghitungan suara di Kabupaten Sintang yang dipimpin oleh Ibu Ketua sebenarnya saksi tidak hadir.
- Benar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan empat orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) hadir saat sidang rekapitulasi penghitungan suara yang dipimpin oleh Ibu Ketua.
- Benar Panwaslu telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan PBR dan Panwaslu mengambil keputusan bahwa terdapat perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran tindak pidana Pemilu, sehingga Panwaslu pada tanggal 10 meneruskan kepada Tim Penyidik.

Saksi 2: dari PDI-P. SY. Anwar Sadat

- Benar bahwa sidang pleno yang dipimpin oleh Ibu Ketua dihadiri oleh 21 Partai Politik dan juga oleh Panwaslu.
- Benar saksi pada tanggal 5 Mei mendapat laporan dari PBR tentang adanya penggelembungan data di tingkat KPU Pusat.
- Benar saksi turut menandatangani Berita acara Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu DPR dan DPRD Kab.Sintang dan yang hadir waktu itu ada sekitar 21 partai ;
- Benar bahwa suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) pada sidang tersebut adalah 6.998 untuk Kabupaten Sintang dan 1.957 untuk Kabupaten Melawi dan ditandatangani oleh PBR, dalam hal ini diwakili oleh Alexander Heksos.
- Benar sidang pleno dipimpin oleh Ibu Hj. Musjahadah dan dihadiri oleh keempat anggotanya, dan tidak ada sidang pleno lain selain itu.

Saksi 3 Martin Sunarya Surya

- Benar bahwa saksi tidak memperoleh hasil rekapitulasi lain yang dikeluarkan oleh KPUD Sintang, namun saksi menerima fotokopi hasil

rekap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang angkanya tidak sesuai dengan hasil rekap KPUD Sintang.

- Benar saksi tidak pernah menghadiri sidang pleno lain.
- Benar saksi yakin hanya dokumen KPUD Sintang yang sah dan telah dibagikan saat itu juga ke seluruh Parpol, Panwaslu, dan Peninjau Pemilu.

Saksi 4: Hari sanderach Simin dari PDS tidak dapat mandat

- Benar saksi menerima hasil rekapitulasi dalam keadaan tersegel, yaitu suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) untuk Kabupaten Sintang 6.998 dan untuk Melawi 1.957.
- Benar saksi tidak tahu persis saat pembukaan berkas karena saat itu sedang berlangsung penghitungan suara DPRD Provinsi.
- Benar saksi mendapat fotokopi hasil rekapitulasi keesokan harinya dengan mengambil sendiri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi. dan setelah dicek ke anggota saksi di tingkat Kabupaten dan Parpol lain data tersebut adalah sama.

Saksi 5 dari Panwaslu Daerah Ir.Lutfi .A. Hadi :

- Benar saksi menerima hasil data hasil suara dalam keadaan tersegel dan dibuka saat itu juga untuk mengambil data DPRD Kabupaten Sintang dan Melawi, DPRD Provinsi dan DPD.
- Benar saksi berkesimpulan bahwa perubahan data hasil rekapitulasi terjadi pada saat perjalanan dari KPUD Sintang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.
- Benar sehubungan dengan adanya perubahan data saksi melakukan penyelidikan, kemudian diketahui terdapat data yang diserahkan tidak formal/tidak resmi kepada sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi yang sama persis dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat tetapi tidak ditandatangani.
- Benar saksi membuka data dari KPUD Sintang di hadapan para saksi dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) lainnya, untuk mengambil data

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD. Setelah diplenokan, PBR mendapat di urutan 10 mendapat 1 kursi sedangkan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) di urutan 12.

- Benar saksi menerima hasil rekap dari PPS, yaitu lampiran yang berisi Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) berjumlah 16.000 sekian namun tidak resmi dan tidak ditandatangani.
- Benar saksi telah melakukan rekapitulasi internal dan ternyata suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) adalah 6.000, dan itu saksi terima pada saat penyerahan tanggal 22 yang disaksikan oleh semua orang dan ditandatangani.

Pemohon VIII Daerah Daerah Pemilihan Ketapang V Kabupaten Ketapang yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 44/SK/KPU/Tahun 2004 tertanggal 05 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota Dalam pemilu 2004 untuk Pemilu DPRD Kabupaten Ketapang dari Daerah Pemilihan Ketapang V, yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang tanggal 19 April 2004 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Tahun 2004 untuk Daerah Pemilihan Ketapang V Kab. Ketapang, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2004 Pkl. 15.00 WIB. dalam Keputusan KPU.
2. Adapun Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Ketapang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Ketapang tahun 2004 yang Pemohon berkeberatan adalah Perolehan suara PBR untuk DPRD Kab. Ketapang Daerah Pemilihan V, Versi KPU yang terurai sebagai berikut:

Perolehan Suara PBR dan PAN dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Daerah Pemilihan Ketapang V di Dua Kecamatan :

Partai	Perolehan Suara Partai di Kecamatan :		Jumlah
	Matan Hilir Selatan	Kendawangan	
PBR	2.183	83	2.265
PAN	503	1.813	2.316

Secara lengkap, perolehan suara Partai Politik dalam Pemilu DPRD Kabupaten Ketapang Daerah Pemilihan Ketapang V menurut rekapitulasi KPUD Kab. Ketapang adalah :

No.	Nama Partai	Perolehan Suara Partai di Kecamatan :		Jumlah
		Matan Hilir Selatan	Kendawangan	
1	PNI Marhaenisme	203	126	329
2	PBSD	277	71	348
3	PBB	1.462	190	1.652
4	P. Merdeka	1.598	30	1.628
5	PPP	3.921	762	4.683
6	PPDK	1.684	905	2.589
7	PPIB	114	12	126
8	PNBK	101	75	176
9	P. Demokrat	261	469	730
10	PKPI	2.136	663	2.799
11	PPDI	342	907	1.249
12	PPNUI	263	24	287
13	PAN	503	1.813	2.316
14	PKPB	408	98	506
15	PKB	1.652	131	1.783
16	PKS	498	271	769
17	PBR	2.182	83	2.265
18	PDIP	1.008	1.600	2.608
19	PDS	104	544	648
20	P. Golkar	9.621	4.472	14.093
21	P. Patriot Pancasila	308	9	317

22	PSI	477	14	491
23	PPD	421	71	492
24	P. Pelopor	3	7	10

3. Dari hasil perhitungan tersebut dan dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah **7**, maka rangking perolehan suara atau rangking perolehan kursi menurut Rekapitulasi KPUD Kab. Ketapang adalah sebagai berikut :

No	Partai	Rangking Suara	Perolehan Kursi
1	P. Golkar	14.093	2
2	PPP	4.683	1
3	PKPI	2.799	1
4	PDIP	2.608	1
5	PDK	2.589	1
6	PAN	2.316	1
7	PBR	2.265	0
Jumlah Kursi			7

4. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PBR yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi DPRD Partai Bintang Reformasi kehilangan 1 (satu) kursi untuk Daerah Pemilihan Ketapang V Kab. Ketapang.
5. Kesalahan tersebut terjadi karena terdapat temuan kekeliruan penulisan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK Kedawangan (Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota) untuk **PAN** di PPS 2 Desa Banjar Sari. Dalam data di PPS 2 Desa Banjar Sari tertulis bahwa PAN memperoleh suara 485, sedang yang benar adalah 425. Koreksi ini telah dilakukan oleh PPK Kedawangan pada tanggal 01 Mei 2004, dengan mengeluarkan Surat Nomor : 01/PPK-KDW/V/2004, perihal Koreksi Perolehan Suara PAN. Akan tetapi, koreksi PPK Kedawangan tersebut tidak dijadikan dasar rujukan oleh KPUD Ketapang dalam melakukan penghitungan suara di tingkat KPUD Kabupaten Ketapang.
6. Selanjutnya, KPUD Kabupaten Ketapang menanggapi kasus tersebut dengan mengirim surat ke KPU Pusat Nomor : 186/KPU/KTP/V/2004 tertanggal 04

Mei 2004 Perihal Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu. Inti surat KPUD Kabupaten Ketapang adalah merekomendasikan agar PBR membawa kasus tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

7. Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar dari PBR dan PAN di Daerah Pemilihan Ketapang V adalah sebagai berikut :

Partai	Perolehan Suara Partai di Kecamatan :		Jumlah
	Matan Hilir Selatan	Kendawangan	
PBR	2.183	83	2.265
PAN	503	1.753	2.256

Secara lengkap, perolehan suara Partai Politik dalam Pemilu DPRD Kabupaten Ketapang untuk Daerah Pemilihan Ketapang V menurut Data yang valid dan akurat, yang didasarkan pada koreksi PPK Kedawangan melalui Surat No : 01/PPK-KDW/V/2004 tanggal 01 Mei 2004 adalah :

No.	Nama Partai	Perolehan Suara Partai di Kecamatan :		Jumlah
		Matan Hilir Selatan	Kendawangan	
1	PNI Marhaenisme	203	126	329
2	PBSD	277	71	348
3	PBB	1.462	190	1.652
4	P. Merdeka	1.598	30	1.628
5	PPP	3.921	762	4.683
6	PPDK	1.684	905	2.589
7	PPIB	114	12	126
8	PNBK	101	75	176
9	P. Demokrat	261	469	730
10	PKPI	2.136	663	2.799
11	PPDI	342	907	1.249
12	PPNUI	263	24	287
13	PAN	503	1.753	2.256
14	PKPB	408	98	506
15	PKB	1.652	131	1.783

16	PKS	498	271	769
17	PBR	2.182	83	2.265
18	PDIP	1.008	1.600	2.608
19	PDS	104	544	648
20	P. Golkar	9.621	4.472	14.093
21	P. Patriot Pancasila	308	9	317
22	PSI	477	14	491
23	PPD	421	71	492
24	P. Pelopor	3	7	10

8. Dari hasil perhitungan tersebut dan dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah **7** maka rangking perolehan suara atau rangking perolehan kursi yang benar menurut data yang valid dan sah adalah sebagai berikut :

No	Partai	Rangking Suara	Perolehan Kursi
1	P. Golkar	14.093	2
2	PPP	4.683	1
3	PKPI	2.799	1
4	PDIP	2.608	1
5	PDK	2.589	1
6	PBR	2.265	1
7	PAN	2.256	0
Jumlah Kursi			7

11. Untuk memperkuat bukti-bukti, Pemohon mempersiapkan beberapa orang saksi yang akan Pemohon hadirkan dalam persidangan, diantaranya :

- 1) Linggom Sianipar, Ketua Dewan PAC Partai Demokrat Kec. Kendawangan
- 2) Aziz Maulana, Ketua DPC PBR Kab. Ketapang

Catatan :

Secara lisan Ketua KPU Kabupaten Ketapang bersedia dihadirkan ke Jakarta sebagai saksi apabila diperlukan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

P E R M O H O N A N

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Ketapang tentang penghitungan suara dan perolehan kursi DPRD Kabupaten Ketapang dari Daerah Pemilihan Ketapang V berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang tanggal 19 April 2004, yang dijadikan dasar KPU Pusat untuk menetapkan Keputusan KPU Nomor : 44/SK/KPU/Tahun 2004 tertanggal 05 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota Dalam pemilu 2004, untuk Pemilu DPRD Kabupaten Ketapang dari Daerah Pemilihan Ketapang V.
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon di atas sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Perolehan Suara Partai di Kecamatan :		Jumlah
		Matan Hilir Selatan	Kendawangan	
1	PNI Marhaenisme	203	126	329
2	PBSD	277	71	348
3	PBB	1.462	190	1.652
4	P. Merdeka	1.598	30	1.628
5	PPP	3.921	762	4.683
6	PPDK	1.684	905	2.589
7	PPIB	114	12	126
8	PNBK	101	75	176
9	P. Demokrat	261	469	730
10	PKPI	2.136	663	2.799
11	PPDI	342	907	1.249
12	PPNUI	263	24	287
13	PAN	503	1.753	2.256
14	PKPB	408	98	506
15	PKB	1.652	131	1.783
16	PKS	498	271	769
17	PBR	2.182	83	2.265

18	PDIP	1.008	1.600	2.608
19	PDS	104	544	648
20	P. Golkar	9.621	4.472	14.093
21	P. Patriot Pancasila	308	9	317
22	PSI	477	14	491
23	PPD	421	71	492
24	P. Pelopor	3	7	10

Dengan perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

No	Partai	Rangking Suara	Perolehan Kursi
1	P. Golkar	14.093	2
2	PPP	4.683	1
3	PKPI	2.799	1
4	PDIP	2.608	1
5	PDK	2.589	1
6	PBR	2.265	1
7	PAN	2.256	0
Jumlah Kursi			7

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Berita Acara (Model DB DPRD Kab/Kota) Penghitungan Suara KPUD Kab. Ketapang Untuk Pemilu Anggota DPRD Ketapang Daerah Pemilihan Ketapang I, II, III, IV dan V tertanggal 19 April 2004.
2. Foto Copy Sertifikat (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD KPUD Kab. Ketapang tingkat KPUD Ketapang untuk Daerah Pemilihan Ketapang V.
3. Foto Copy Rekapitulasi (Lampiran Model DB-1 Kab/Kota) Hasil Pemungutan Suara Anggota DPRD Kab. Ketapang KPU Kab. Ketapang Daerah Pemilihan Ketpang V.

4. Foto Copy Surat PPK Kendawangan No : 01/PPK-KDW/V/2004 tertanggal 01 Mei 2004 perihal Koreksi Perolehan Suara PAN dengan lampiran Berita Acara (Model D DPRD Kab/Kota) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Untuk Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Desa Banjar Sari Kec. Kendawangan, Ketapang.
5. Foto Copy Berita Acara (Model DA DPRD Kab/Kota) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPK Untuk Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Kec. Kendawangan, Ketapang.
6. Foto Copy Perhitungan Suara dari Saksi Parpol (PPP) Daerah Pemilihan Ketapang V pada TPS 01-09 Desa Banjar Sari, Kec. Kendawangan, Ketapang.
7. Foto Copy Surat KPU Kab. Ketapang No : 186/KPU/KTP/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004 Perihal Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Hasil.

Pemohon IX Daerah Pemilihan Jawa Timur X (Madura) yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 44/SK/KPU/Tahun 2004 tertanggal 05 Mei 2004 tentang Hasil Pemilu Anggota DPR, DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota Dalam pemilu 2004 untuk Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur X (Madura) yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2004 Pkl. 15.00 WIB yang proses dan hasil penghitungannya sebagai berikut :
 - Telah terjadi berbagai kekisruhan dalam proses penghitungan suara di Daerah Pemilihan Jawa Timur X, khususnya di wilayah Kabupaten Sampang dan Bangkalan, di mana akibat kekisruhan tersebut menyebabkan perolehan suara Partai Bintang Reformasi untuk DPR-RI berkurang dalam jumlah yang sangat signifikan, sehingga mengurangi perolehan jumlah Kursi DPR-RI.

- Dalam suasana kisruh tersebut ternyata ada beberapa pihak yang terkait dengan proses Pemilu yang tetap menjalankan tugasnya untuk menghindari berbagai kemungkinan kecurangan di lapangan, dan karena itu mereka melakukan upaya-upaya penyelamatan proses Pemilu secara institusional mulai dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Pusat. Akan tetapi, langkah-langkah itu tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya dari KPU Pusat, sehingga Keputusan akhir KPU Pusat justru merugikan pihak-pihak yang hendak menyelamatkan proses Pemilu itu sendiri, termasuk Partai Bintang Reformasi.
- Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPR di tingkat KPU untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur X, sebagaimana terlampir dalam Keputusan KPU Nomor : 44/SK/KPU/Tahun 2004 tertanggal 05 Mei 2004, yang ternyata merugikan PBR, adalah sebagai berikut :

No.	Partai	Jumlah Suara
1	PNI Marhaenisme	6.814
2	PBSD	5.514
3	PBB	66.609
4	P. Merdeka	12.988
5	PPP	426.613
6	PPDK	8.463
7	PPIB	2.401
8	PNBK	10.390
9	P. Demokrat	52.342
10	PKPI	27.667
11	PPDI	5.040
12	PPNUI	27.577
13	PAN	72.798
14	PKPB	39.214
15	PKB	743.341
16	PKS	39.588
17	PBR	39.377
18	PDIP	85.341
19	PDS	3.147
20	P. Golkar	123.495
21	P. Patriot Pancasila	18.500
22	PSI	5.590
23	PPD	4.497

24	P. Pelopor	7.585
Jumlah		1.834.891

Rangking Suara dan Perolehan Kursi DPR RI di Dapil Jawa Timur X untuk 10 Besar suara berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 adalah :

No.	Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	PKB	743.341	3
2	PPP	426.613	2
3	P. Golkar	123.495	1
4	PDIP	85.341	1
5	PAN	72.798	1
6	PBB	66.609	0
7	P. Demokrat	52.342	0
8	PKS	39.588	0
9	PBR	39.377	0
10	PKPB	39.214	0
Jumlah Kursi			8

2. Pemohon berpendapat, bahwa rekapitulasi suara dan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas tidak memiliki akurasi dan validitas yang kuat berdasarkan data-data yang tersedia, yang seharusnya digunakan oleh KPU sebagai dasar penghitungan. Berdasarkan Pasal 101 Ayat 1 UU No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan "Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dilakukan oleh KPU berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota". Proses rekapitulasi di tingkat KPU inilah yang pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam beberapa kali Rapat Pleno KPU, khususnya yang terkait dengan penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur X.
3. Berdasarkan temuan lapangan yang didapat Pemohon, beberapa penyimpangan tersebut bisa diuraikan sebagai berikut :
 - Di Kabupaten Bangkalan

PBR di Kabupaten Bangkalan kehilangan 17.027 suara. Kehilangan ini terjadi karena data terbaru yang valid dan sah dari KPUD Bangkalan (Model DB1 DPR-DPD) tidak dijadikan dasar rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Pusat. Padahal, Model DB1 DPR-DPD tersebut telah disampaikan oleh anggota KPUD Bangkalan (Sdr. Fauzan J. dan Rizal Effendi) kepada KPU melalui Sekretariat KPU Sdr. Firmansyah pada tanggal 30 April 2004 (tanda terima terlampir). Akan tetapi, hal itu tidak ditanggapi dengan baik oleh KPU. Bahkan KPU justru menyarankan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ke Mahkamah Konstitusi.

- **Di Kabupaten Sampang**

PBR di Kabupaten Sampang kehilangan 23.029 suara. Hal ini terjadi karena KPUD Sampang tidak menjadikan rekapitulasi suara PPK yang sah dan valid sebagai dasar penghitungan suara di tingkat KPUD. Diduga, KPUD Sampang menggunakan data palsu PPK sebagai dasar rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPUD. Dan rekapitulasi penghitungan suara KPUD Sampang yang diragukan keabsahan dan validitasnya tersebut yang dijadikan dasar rekapitulasi penghitungan suara KPU Pusat.

Di Kab Sampang terdapat 6 dari 14 Kec. yang hasil penghitungan suaranya (Model DA DPR-DPD) tidak dijadikan dasar KPUD Sampang dalam rekapitulasi penghitungan suara. Suara PBR yang hilang sejumlah 23.029 suara tersebut diketahui dari Dua Kec, yaitu di Kec. Sampang (hilang 12.904) dan di Kec. Sokobanah (hilang 10.125).

Dari kasus di dua Kab. tersebut terlihat sangat jelas bahwa PBR kehilangan sejumlah 40.056 suara. Jumlah suara tersebut sangat mungkin akan membengkak karena sejumlah suara di 4 Kecamatan yang lain (dari 6 Kecamatan), validitas dan keabsahannya juga tidak dijadikan rujukan oleh KPUD Sampang dalam rekapitulasi suara Pemilu DPR.

4. Pemohon berpendapat, hasil rekapitulasi penghitungan suara yang sah, benar dan valid dalam penghitungan suara di KPU Pusat adalah hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dikeluarkan oleh KPUD Kab. Sampang dan KPUD Bangkalan yang ada pada pemohon, sehingga Rangkaing Suara dan Perolehan Kursi DPR RI di Dapil Jawa Timur X untuk 10 Besar yang benar adalah :

No.	Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	PKB	743.341	3
2	PPP	426.613	2
3	P. Golkar	123.495	1
4	PDIP	85.341	1
5	PBR	79.433	1
5	PAN	72.798	0
6	PBB	66.609	0
7	P. Demokrat	52.342	0
8	PKS	39.588	0
10	PKPB	39.214	0
Jumlah Kursi			8

5. Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut.
6. Untuk memperkuat bukti-bukti tersebut, Pemohon mempersiapkan beberapa orang saksi yang akan Pemohon hadirkan dalam persidangan jika sewaktu-waktu diperlukan, yaitu :
- 1) Muhammad Ikhsan
 - 2) Aminuddin
 - 3) Rizal Effendi
 - 4) Fauzan J.

P E R M O H O N A N

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 44/SK/KPU/Tahun 2004 tertanggal 05 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, Dalam Pemilu 2004 untuk Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur X yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2004 Pukul 15.00 WIB.
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon di atas, yaitu yang menegaskan bahwa Suara peolehan Pemilu Partai Bintang Reformasi untuk Anggota DPR di Daerah Pemilihan Jawa Timur X mendapatkan 79.433 suara yang didasarkan pada hasil rekapitulasi KPUD Sampang dan KPUD Bangkalan yang benar, valid dan sah, sehingga seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :

No.	Partai	Jumlah Suara
1	PNI Marhaenisme	6.814
2	PBSD	5.514
3	PBB	66.609
4	P. Merdeka	12.988
5	PPP	426.613
6	PPDK	8.463
7	PPIB	2.401
8	PNBK	10.390
9	P. Demokrat	52.342
10	PKPI	27.667
11	PPDI	5.040
12	PPNUI	27.577
13	PAN	72.798
14	PKPB	39.214
15	PKB	743.341
16	PKS	39.588
17	PBR	79.433
18	PDIP	85.341
19	PDS	3.147
20	P. Golkar	123.495
21	P. Patriot Pancasila	18.500

22	PSI	5.590
23	PPD	4.497
24	P. Pelopor	7.585
J u m l a h		1.874.947

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. P-1: Foto Copy Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 Perihal Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota Dalam pemilu 2004 untuk Pemilu Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Jawa Timur X.
2. P-2: Foto Copy Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Untuk Pemilu Anggota DPR Nomor : 80/15-BA/IV2004 tertanggal 01 Mei 2004 (Model DD DPR) beserta Sertifikat (Model DD 1 DPR) dan Lampiran Rekapitulasinya (Lampiran Model DD 1 DPR)
3. P- 3: Foto Copy Berita Acara Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Pemilu 2004, Nomor : 119/15-BA/V/2004 tertanggal 05 Mei 2004 (Model E DPR) beserta lampirannya, yaitu : Perhitungan Perolehan Kursi Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur X (Model E1-DPR).
4. P-4: Foto Copy Berita Acara (Model DB DPR-DPD), Sertifikat, Rekapitulasi (Lamp. Model DB-1 DPR) Hasil Suara KPU Kab. Sampang Untuk Pemlu DPR di Kab Sampang.

5. P-5: Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK Untuk Pemilu Anggota DPR di Kec. Sampang (Model DA DPR-DPD) tertanggal 10 April 2004.
6. P-6: Copy Pernyataan Bersama Partai-Partai Politik di Kab. Bangkalan tertanggal 11 April 2004 perihal keberatan terhadap terjadinya berbagai kecurangan dalam proses penghitungan suara.
7. P-7: Foto Copy Pernyataan Bersama Partai-Partai Politik di Kabupaten Bangkalan tanggal 11 April 2004 perihal keabsahan hasil penghitungan suara yang masuk ke KPU, dan dianggap hal itu tidak sah demi hukum.
8. P-8: Foto Copy Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu (tanda terima KPU dan lain-lain)

Menimbang bahwa pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 14 Mei 2004, Pemohon yang hadir adalah Pemohon Kuasa Hukumnya Mahendra Datta.,SH, Sapriyanto Refa,SH, Achmad Cholid,SH Advokat dan Pengacara Tim Advokasi pemilu (TAP) Partai Bintang Reformasi (PBR) berdasarkan surat kuasa Nomor. 669/SK/DPP-PBR/V/2004 dan Komisi Pemilihan Umum hadir Kuasanya Didi Irawadi Syamsuddin, SH, dan Yosef B. Badoeda, SH, MH, berdasarkan surat Kuasa terlampir dalam berkas;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum untuk menyanggah dalil-dalil dari Pemohon mengajukan keterangan tertulis serta bukti bukti sebagai berikut:

1. Keberatan Pemohon Partai Bintang Reformasi (PBR) terhadap penetapan hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Umum 2004 oleh KPU No. 44/SK/KPU/2004 secara nasional 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan II Kabupaten Bulukumba;
2. Keberatan Pemohon Partai Bintang Reformasi (PBR) terhadap penetapan hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Umum 2004 oleh KPU No.

- 44/SK/KPU/2004 secara nasional 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Barat;
3. Keberatan Pemohon Partai Bintang Reformasi (PBR) terhadap penetapan hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Umum 2004 oleh KPU No. 44/SK/KPU/2004 secara nasional 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 2;
 4. Keberatan Pemohon Partai Bintang Reformasi (PBR) terhadap penetapan hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Umum 2004 oleh KPU No. 44/SK/KPU/2004 secara nasional 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 1;
 5. Keberatan Pemohon Partai Bintang Reformasi (PBR) terhadap penetapan hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Umum 2004 oleh KPU No. 44/SK/KPU/2004 secara nasional 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan Medan 1;
 6. Keberatan Pemohon Partai Bintang Reformasi (PBR) terhadap penetapan hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Umum 2004 oleh KPU No. 44/SK/KPU/2004 secara nasional 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan Medan 4;
 7. Keberatan Pemohon Partai Bintang Reformasi (PBR) terhadap penetapan hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Umum 2004 oleh KPU No. 44/SK/KPU/2004 secara nasional 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan Enrekang 1 Kabupaten Enrekang;
 8. Keberatan Pemohon Partai Bintang Reformasi (PBR) terhadap penetapan hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Umum 2004 oleh KPU No. 44/SK/KPU/2004 secara nasional 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan Ketapang V Kabupaten Ketapang;
 9. Keberatan Pemohon Partai Bintang Reformasi (PBR) terhadap penetapan hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Umum 2004 oleh KPU No. 44/SK/KPU/2004 secara nasional 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur.

Bahwa sebelum memberikan keterangan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi yang Mulia, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Surat Penyampaian Salinan Permohonan dan Permintaan Keterangan Tertulis dari Mahkamah Konstitusi No. 028/PHPU.C1-II/2004 tanggal 8 Mei 2004 telah diterima KPU tanggal 8 Mei 2004;
- Bahwa keterangan tertulis ini kami sampaikan pada tanggal 13 Mei 2004 sehingga masuk dalam tenggang waktu yang ditetapkan berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan keberatan-keberatan pemohon dalam perkara nomor 028/PHPU.C-II/2004 tersebut di atas, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya adalah keberatan yang dikarenakan terjadinya salah hitung suara untuk PBR di beberapa kecamatan dan kabupaten/kota sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
2. Bahwa Pasal 96 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (6) UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD telah memiliki mekanisme mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan perhitungan suara yaitu antara lain menyebutkan bahwa peserta pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPUD Kota/Kabupaten, KPU Provinsi, dan KPU Pusat apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa menurut Pasal 96 ayat (6), Pasal 97 ayat (4), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (6), Pasal 100 ayat (6), Pasal 101 ayat (7) UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, bila keberatan yang diajukan tersebut dapat diterima maka KPPS, PPS, PPK, KPU

Kota/Kabupaten, KPU Provinsi, dan KPU Pusat seketika itu juga mengadakan pembetulan.

4. Bahwa selain itu, menurut UU No. 12 Tahun 2003, keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu yang hadir dan harus diajukan sebelum atau pada saat sidang pleno pada setiap tingkatan, bukan keberatan setelah itu atau dilakukan oleh DPC atau DPP Parpol atau dilakukan setelah siding pleno diadakan.
5. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata sama sekali tidak ada bukti keberatan langsung dari Pemohon atau saksi Pemohon terhadap perhitungan suara di tingkat penyelenggaraan Pemilu di masing-masing kasus tersebut di atas. Oleh karena itu, dengan tidak adanya keberatan dari peserta pemilu atau warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu atau pemohon pada tahap penyelenggaraan yang ada maka keberatan yang diajukan oleh Pemohon setelah pentahapan penyelenggaraan pemilu selesai adalah tidak tepat dan bertentangan dengan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
6. Bahwa ketidaktahuan ataupun ketidakhadiran Pemohon atau saksi Pemohon pada setiap tingkatan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan sesudah adanya rekapitulasi di suatu tingkat ataupun setelah diketahui di dua tingkat sesudahnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan mekanisme mengajukan keberatan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003.
7. Bahwa seandainya keberatan yang diajukan kepada penyelenggara Pemilu di setiap tahapan, maka hal itu harus dilaporkan kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai laporan berupa sengketa Pemilu atau pelanggaran Pemilu pada setiap jenjang/tahapan Pemilu. Sengketa Pemilu dan pelanggaran Pemilu merupakan wewenang Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk menyelesaikannya sesuai Pasal 127 ayat (1) dan (2) UU No. 12 tahun 2003. Penyelesaian sengketa dan pelanggaran tersebut harus diselesaikan oleh Panwaslu dengan Keputusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali pelanggaran pemilu yang bersifat pidana dan administrative. Satu hal yang

perlu diketahui bahwa Panwaslu dapat menindaklanjuti laporan ataupun memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan bila berdasarkan kajiannya, laporan tersebut tidak benar.

8. Bahwa apabila Panwaslu yang bertugas menyelesaikan sengketa Pemilu tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka peserta Pemilu, warga masyarakat atau saksi peserta pemilu dapat melaporkan Panwaslu tersebut ke Panwaslu yang tingkatannya lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan karena hubungan struktur antara Panwaslu di tingkat PPS sampai ke tingkat Panwaslu Pusat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 120 dan Pasal 121 UU No. 12 Tahun 2003.
9. Bahwa seandainya prosedur pengajuan keberatan dan laporan sengketa dan pelanggaran pemilu tidak dilakukan oleh Pemohon, maka menurut hukum dianggap sama sekali tidak ada perkara atau perselisihan Pemilu.
10. Bahwa selain itu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun saksi, haruslah saksi yang hadir di setiap tingkatan dan bukti-bukti autentik berupa hasil rekapitulasi (sertifikat) penyeleggara yang berwenang, bukan berdasarkan fakta-fakta hasil pengamatan sendiri atau hanya berupa surat rekomendasi dari panwaslu.
11. Bahwa seandainya benar ada perhitungan yang keliru atau ada perbedaan data di tingkat KPUD, KPU Provinsi, dan KPU Pusat, maka sesuai Pasal 115 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2003, dilakukan pengecekan data rekapitulasi satu tingkat di bawahnya.
12. Bahwa selain itu, perhitungan ulang atau susulan hanya boleh dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan 115-117 UU No. 12 Tahun 2003, bukannya atas kesalahan hitung oleh PPK atau KPUD sendiri.
13. Bahwa semua koreksi atau perhitungan ulang setelah tanggal 1 Mei 2004 atau setelah hasil pemilu diumumkan secara nasional oleh KPU Pusat tidak dapat diterima karena jelas koreksi atau perhitungan ulang tidak akan terjadi bila para penyeleggara Pemilu dan peserta Pemilu telah melaksanakan seluruh prosedur Pemilu di setiap tingkatan dengan baik.

14. Bahwa dengan demikian, keberatan-keberatan pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan di atas harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa menurut Pemohon, perhitungan suara KPUD Bulukumba terdapat kesalahan penghitungan suara di PPK Bulukumba dan Rilau Ale sehingga suara PBR seharusnya 1.731 tetapi tercatat hanya 1.056. Sehingga PBR kehilangan satu kursi. Apabila terjadi salah hitung di tingkat PPK maka secara prosedural harus dilakukan keberatan pada saat itu juga, tetapi justru ternyata pemohon tidak melakukan keberatan pada saat itu. Dari data KPUD yang diterima oleh KPUD ternyata sama sekali tidak ada masalah dengan perhitungan oleh KPUD baik di tingkat PPK Bulukumba dan Rilau Ale (Bukti terlampir). Oleh karena itu keberatan Pemohon harus ditolak.
 - b. Bahwa menurut Pemohon, perhitungan suara di KPU Provinsi Kalimantan Barat terdapat kesalahan hitung sehingga ada partai yang digelembungkan dan ada partai yang dikurangi suaranya. Misalnya, PBR dikurangi dari 3.375 menjadi 3.265. Data berasal dari KPUD Sintang. Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta ada dua data hasil rekap KPUD yang satunya dibawa oleh Ketua KPUD Sintang dan yang lain dibawa oleh empat orang KPUD. Bahwa Ketua KPUD yang telah diberhentikan oleh pleno KPUD Sintang (bukti terlampir) dan telah menyatakan dirinya sakit dan tidak datang ke Mahkamah Konstitusi ternyata datang juga membawa data hasil rekapitulasi perhitungan sendiri karena tidak ada data pembandingnya dari data PPK dan dugaan penggelembungan yang disampaikan oleh Ketua KPUD hanya berupa asumsi belaka. Sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa data yang dianggap resmi oleh KPU Pusat adalah data yang diterima oleh KPU Pusat dan ternyata adalah data dari empat orang KPUD Sintang yang dicap resmi oleh KPUD Sintang berdasarkan hasil sidang Pleno. Data hasil rekapitulasi tersebut didasarkan pada data-data PPK di Kabupaten Sintang dan Melawi, sehingga data inilah yang diakui resmi oleh KPU

Pusat. Bahwa tidak ada bukti yang kuat dari Pemohon yang dapat membuktikan terjadinya penggelembungan suara PNBK yang merugikan Pemohon sehingga mohon keberatan ini harus ditolak (bukti terlampir).

- c. Bahwa menurut Pemohon penghitungan suara di KPUD Deli Serdang terdapat kesalahan karena PPK Kecamatan Pecut Sei Tuan telah menggelembungkan suara dan mengurangi suara partai politik sehingga PBR kehilangan jatah satu kursi. Untuk PBR seharusnya mendapat suara 5.950 tetapi tercatat lebih besar 6.344, namun demikian dengan adanya penggelembungan di partai lain maka PBR dengan jumlah suara 6.334 tidak akan mendapat jatah kursi. Data peroleh suara di TPS berdasarkan catatan sendiri. Keberatan Pemohon ini harus ditolak karena data pembandingan yang disampaikan oleh Pemohon adalah data hasil perhitungan sendiri dan dugaan penggelembungan terjadi di tingkat PPK yang seharusnya diajukan keberatan pada saat itu juga, tetapi justru tidak ada keberatan di tingkat PPK Pecut Sei Tuan. Hal ini diperkuat dengan keterangan KPUD Deli Serdang (Bukti dari KPUD terlampir).
- d. Bahwa menurut Pemohon terdapat kesalahan penghitungan di KPUD Deli Serdang karena PPK Kecamatan Sunggal telah menggelembungkan suara dan mengurangi suara partai politik sehingga PBR kehilangan jatah kursi. Untuk PBR seharusnya mendapat suara 9.657 tetapi tercatat hanya 9.499 data peroleh suara di TPS berdasarkan catatan sendiri keberatan pemohon ini juga harus ditolak karena data pembandingan yang disampaikan oleh pemohon adalah data hasil perhitungan sendiri dan dugaan penggelembungan terjadi di tingkat PPK yang seharusnya diajukan keberatan pada saat itu juga, tetapi justru tidak ada keberatan di tingkat PPK Sunggal. Hal ini diperkuat dengan Keterangan KPUD Deli Serdang (Bukti terlampir).
- e. Bahwa menurut Pemohon terdapat kesalahan penghitungan suara di KPUD Medan khususnya Medan Denai yang tidak sesuai dengan data di enam PPS sehingga suara PBR seharusnya 7.336 tetapi tercatat hanya 6.708 sehingga PBR kehilangan jatah kursi. Hal ini berdasarkan data

lapangan PBR. Berkaitan dengan Kota Medan, maka KPUD Kota Medan telah mengambil beberapa kebijakan antara lain perhitungan di Dapem Medan I memakai data PPS karena ada 6 kecamatan yang datanya bermasalah dan hal ini disepakati oleh partai-partai peserta pemilu (data terlampir). Hasil rekap Pemilu Kota Medan yang telah diumumkan secara nasional tanggal 1 Mei 2004 untuk kursi terakhir diperoleh oleh PIB dan PBR tidak mendapat kursi. KPUD Kota Medan dalam suratnya tanggal 11 Mei (bukti terlampir) telah melakukan koreksi hasil rekapitulasi Pemilu Kota Medan 1 dan Medan 4, namun demikian hasil koreksi tersebut tidak dapat diterima karena sudah melewati jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang Pemilu. Oleh karena itu kami berpendapat secara prosedural data hasil pemilu untuk Dapem Kota Medan yang telah diumumkan secara nasional tanggal 1 Mei 2004 tersebut adalah sah menurut peraturan perundang-undangan pemilu yang ada. Dengan demikian keberatan pemohon harus ditolak.

- f. Bahwa menurut Pemohon penghitungan suara oleh KPUD Kota Medan terdapat kesalahan sehingga merugikan pemohon menjadi kehilangan kursi karena kesalahan perhitungan suara di Kota Kecamatan Medan Tembung sehingga jumlah suara PBR seharusnya 6.921 tetapi tercatat hanya 6.597. Hal ini berdasarkan data lapangan PBR sebagaimana diketahui bahwa ada kesepakatan partai-partai untuk memakai data TPS bila data PPK-nya bermasalah sehingga untuk Dapem Medan 4 hanya Kecamatan Medan Tembung yang memakai data PPS karena ada data PPK-nya bermasalah. Dari hasil perhitungan hasil Pemilu Kota Medan IV baik dari data hasil rekap yang diumumkan tanggal 1 Mei 2004 maupun data hasil rekap atau koreksi oleh KPUD Medan tanggal 11 Mei 2004, PBR sama sekali tidak mendapat kursi di Dapem Kota Medan IV. Oleh karena itu, keberatan pemohon harus ditolak.
- g. Bahwa menurut Pemohon terdapat kesalahan penghitungan suara PBR di tingkat KPUD Enrekang 1 khususnya di Desa Tallang Rilau sehingga seharusnya berjumlah 1.750 tetapi tercatat di KPUD Enrekang hanya

1.744 sehingga kehilangan jatah 1 kursi. Bila terjadi salah hitung di Desa Tallang, maka seharusnya Pemohon melakukan keberatan pada saat itu juga tetapi justru tidak dilakukan oleh Pemohon. KPUD sendiri telah menjelaskan bahwa terjadi manipulasi data di data C-2 plano dimana suara Pemohon ditambah dari satu suara menjadi 7, sehingga karena data C-2 Plano mencurigakan maka KPUD bersama-sama Panwaslu setempat melakukan pengecekan langsung pada kotak suara dan yang diperoleh adalah 1 suara saja, sehingga jelas terjadi penambahan suara Pemohon dari 1 menjadi 7 (bukti terlampir). Oleh karena itu keberatan Pemohon harus ditolak.

- h. Bahwa menurut pemohon, hasil perhitungan suara dalam berita acara dan rekapitulasi KPUD Ketapang adalah keliru karena terjadi kesalahan hitung suara PBR di Desa Banjar dan koreksi ini sudah dilakukan oleh PPK Kedawangan tetapi ditolak oleh KPUD Ketapang dan merekomendasikan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menyebabkan PBR kehilangan satu kursi. Bahwa hasil koreksi yang dibuat oleh PPK Kedawangan adalah hasil koreksi yang dibuat oleh sidang pleno di KPUD sehingga koreksi yang demikian tidak dapat diterima, padahal PBR sama sekali tidak melakukan keberatan pada saat di PPK Kedawangan. KPUD Ketapang sendiri telah menjelaskan bahwa dari PPK Kedawangan yang bermasalah ini telah dilakukan tiga kali perhitungan ulang dan pada perhitungan yang ketiga sama sekali tidak ada keberatan dari Pemohon sehingga KPUD melaporkan hasil rekap yang ada. Setelah hasil sidang pleno dan dikirim ke pusat dan diumumkan, baru pemohon melakukan keberatan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pemilu yang ada. Oleh karena itu keberatan pemohon ini harus ditolak (bukti KPUD Ketapang terlampir).
- i. Bahwa menurut hasil perhitungan suara di Dapem Jatim X (Madura) khususnya Kabupaten Bangkalan, Sumenep, Sampang adalah keliru

karena terjadi kesalahan hitung yang merugikan Pemohon. Bahwa keberatan yang diajukan setelah pelaksanaan pemilu ditingkat TPS, PPS, dan PPK sampai ke tingkat KPUD adalah keliru dan tidak benar karena prosedur keberatan telah ditetapkan oleh peraturan Pemilu yang ada. Oleh karena itu keberatan Pemohon harus ditolak.

15. Bahwa dengan demikian secara hukum, permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena diajukan tidak sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Komisi Pemilihan Umum dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional oleh KPU tanggal 5 Mei 2004 adalah sah sesuai peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku.

Selanjutnya Komisi Pemilihan umum mengajukan bukti-buktinya fotocopi dokumen berupa:

Untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 1 berupa:

1. Kronologis Penghitung Suara Tingkat PPK Sunggal
2. Berita Acara Penghitungan Ulang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/kota tanggal 22 April tahun 2004, Kabupaten Deli Serdang, Daerah Pemilihan Deli Serdang 1, ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK Sunggal, dan Saksi-saksi Utusan Peserta Pemilu.

3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan 1 Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Model D-A1 DPRD Kabupaten/Kota.
4. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Daerah Pemilihan Deli Serdang 1, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sunggal.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Daerah Pemilihan Deli Serdang 1 Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Sunggal, Desa Purwodadi, Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota.
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Daerah Pemilihan Deli Serdang 1, Kecamatan Sunggal, Desa Tanjung Gusta, Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota.
7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 1 Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Sunggal, Desa Sei Mencirim, Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota.
8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 1 Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Sunggal, Desa Sei Semayang Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk daerah Pemilihan Deli Serdang 2 berupa :

1. Kronologis Penghitung Suara Tingkat PPK Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, tanggal 17 April tahun 2004, ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK Sunggal, dan Saksi-saksi Utusan Peserta Pemilu.
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Daerah Pemilihan Deli Serdang 2, Kecamatan Percut Sei Tuan, Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota.

4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 2 Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sambirerjo Timur, Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 2 Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Bandar Klippa, Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota.
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 1 Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Sunggal, DA-1 DPRD Kabupaten/Kota.
7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Daerah Pemilihan Deli Serdang 2, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Bandar Setia, Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota.
8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Daerah Pemilihan Deli Serdang 2, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali, Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota.
9. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Daerah Pemilihan Deli Serdang 2, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Bandar Khalipah, Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota.
10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Daerah Pemilihan Deli Serdang 2, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Kenangan Baru, Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota.
11. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Daerah Pemilihan Deli Serdang 2, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Tembung, Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota.
12. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Daerah Pemilihan Deli Serdang 2, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sei Rotan, Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk Daerah Pemilihan 1 Kota Medan Berupa:

1. Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan bertanggal 11 Mei 2004 No. 270/3028/KPU-MDN/2004 perihal Penyampaian Perbaikan atas Hasil Penghitungan Suara DPRD Kota di Daerah Pemilihan 1 Kota Medan.
2. Hasil Koreksi Penghitungan Suara DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Kota Medan 1, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Medan.
3. Hasil Koreksi Penghitungan Suara DPRD Kota Medan Kecamatan Medan Amplas, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Medan.
4. Hasil Koreksi Penghitungan Suara DPRD Kota Medan Kecamatan Medan Kota, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Medan.
5. Hasil Koreksi Penghitungan Suara DPRD Kota Medan Kecamatan Medan Area, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Medan.
6. Hasil Koreksi Penghitungan Suara DPRD Kota Medan Kecamatan Medan Denai, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Medan.
7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Medan 1 Kota Medan, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Medan.
8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Medan 2 Kota Medan, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Medan.
9. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Medan 3 Kota Medan, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Medan.
10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Medan 5 Kota Medan, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Medan.

Untuk Daerah Pemilihan 4 Kota Medan Berupa:

1. Perolehan Suara di Kelurahan Tembung untuk DPRD-2, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.

2. Rincian Perolehan Suara DPRD Kota Medan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sidorejo Hilir.
3. Hasil Perolehan Suara Pemilu PPS Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung, ditandatangani oleh Ketua PPS.
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kab/Kota
5. Perolehan Suara di Kelurahan Bantan Timur untuk DPRD-1, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.
6. Hasil Perolehan Suara Pemilu PPS Sidorejo Hilir TPS 1- TPS 45, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, ditandatangani oleh Ketua PPS.
7. Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Medan 4 Kota Medan, Kecamatan Medan Tembung , Kelurahan Tembung, Lampiran Model D1.

Untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan berupa:

1. Surat KPU Kabupaten Enrekang bertanggal 7 Mei 2004 No. 655/KPU-EK/V/2004 perihal Keterangan Tertulis Tentang Pengaduan PBR Enrekang di Mahkamah Konstitusi.
2. Surat KPU Kabupaten Enrekang bertanggal 18 Mei 2004 No. 702/KPU-EK/V/2004 perihal Berita Acara Hasil Investigasi di Kecamatan Bungin, ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Enrekang.
3. Berita Acara No. 701/KPU-EK/V/2004 bertanggal 18 Mei 2004, ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Enrekang.
4. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang bertanggal 21 Mei 2004 Nomor 054/PanwasluKab/E/V/2004 perihal Laporan Hasil Investigasi KPU di Kecamatan Bungin.
5. Berita Acara Klarifikasi Hasil Penghitungan Ulang tanggal 23 April 2004
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Kecamatan Maiwa Atas/Bungin, Lampiran Model DA-1 Kabupaten/Kota.
7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Enrekang Kecamatan Bungin Desa Wirakarya, Lampiran Model D-1 Kabupaten/Kota.

8. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang Digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemungutan Suara, Daerah Pemilihan Enrekang 1, Kecamatan Bungin, Desa Wirakarya, tanggal 5 April 2004, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
9. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Enrekang
10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Daerah Pemilihan Enrekang 1, Kecamatan Bungin, Desa Tallang Riau, Lampiran Model D-1 Kabupaten/Kota.
11. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Daerah Pemilihan Enrekang 1, Kecamatan Bungin, Desa Baruka, Lampiran Model D-1 Kabupaten/Kota.
12. Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Pemilihan Umum Tahun 2004, KPU Kabupaten Enrekang, Tanggal 11 Mei 2004.

Untuk Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Bulukumba Dan Kecamatan Rilau Ale Sulawesi Selatan Berupa:

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1, Kabupaten Bulukumba, Lampiran Model DB 1 DPR.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan, Lampiran model DB 1 DPD, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bulukumba.
3. Lampiran Hasil Perhitungan Suara Daerah Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3, Lampiran Model DB-1.
4. Surat KPU Kabupaten Bulukumba bertanggal 28 April 2004 Nomor 196/KPU-BLK/IV/2004 perihal Perbaikan Data Berita Acara DB DPR.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan Bulukumba 1 (Bonto Tiro, Herlang, Kajang), Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.

6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan Bulukumba 2 (Bulukumba dan rilau Ale), Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.
7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan Bulukumba 3 (Ujung Bulu, ujung Loe, Bonto Bahari), Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.
8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan Bulukumba 4 (Gantarang dan Kindang), Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.
9. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bulukumba di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, tanggal 18 April, Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota, ditandatangani Ketua KPU dan Saksi.

Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat Berupa:

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Lampiran Model DB-1 DPR, ditandatangani Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sintang.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Lampiran Model DB-1 DPD, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sintang.
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi, Lampiran Model DB-1 DPR, ditandatangani Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sintang.
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi, Lampiran Model DB-1 DPD, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sintang.

Untuk Daerah Pemilihan 1 s.d. 5 Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat berupa:

1. Surat PPK Kendawangan bertanggal 1 Mei 2004, Nomor 01/PPK-KDW/V/2004 perihal Koreksi Perolehan Suara Partai Amanat Nasional (PAN).
2. Laporan Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Perhitungan Suara Pemilu 2004 KPU Kabupaten Ketapang.
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (20 Calon).
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Kecamatan Kendawangan, Lampiran Model D 1 DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk Daerah Pemilihan 10 Provinsi Jawa Timur

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, Lampiran IV/15 Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei 2004.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan Lampiran IV/15.15 Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei 2004.
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sampang, Lampiran IV/15.14 Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei 2004.
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan, Lampiran IV/15.13 Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei 2004.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep, Lampiran

IV/15.12 Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei 2004.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d *jo.* Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti-bukti Pemohon dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Pemohon yang telah diajukan di hadapan persidangan, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, yaitu sebagai partai politik peserta pemilihan umum.

Menimbang, setelah Mahkamah membaca dengan seksama permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah mengajukan perselisihan hasil pemilu di 9 (sembilan) daerah pemilihan, yaitu (1) Daerah Pemilihan (DP) 1 DPRD Kabupaten Deli Serdang, (2) DP 2 DPRD Kabupaten Deli Serdang, (3) DP 1 DPRD Kota Medan, (4) DP 4 DPRD Kota Medan, (5) DP 1 DPRD Kabupaten Enrekang, (6) DP 2 DPRD Kabupaten Bulukumba, (7) DP Kalimantan Barat

DPR-RI, (8) DP 5 DPRD Kabupaten Ketapang, dan (9) DP Jawa Timur X DPR-RI.

Menimbang, terhadap 9 (sembilan) daerah pemilihan tersebut perlu diberikan pertimbangan hukum sendiri-sendiri, maka uraian pertimbangan hukum ini akan dimulai dengan DP 1 DPRD Kabupaten Deli Serdang hingga DP Jatim X DPR-RI.

Menimbang bahwa sebelum memeriksa alat-alat bukti baik yang disampaikan secara tertulis maupun secara lisan dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan terlebih dulu apakah permohonan Pemohon akan dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon atau tidak.

1. Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten Deli Serdang

Menimbang, terhadap dalil permohonan bahwa telah terjadi pengurangan dan penggelembungan perolehan suara partai-partai politik di DP 1 DPRD Kabupaten Deli Serdang, seandainya permohonan benar maka komposisi suara di DP 1 DPRD Kabupaten Deli Serdang yang memperebutkan 11 (sebelas) kursi akan menjadi sebagai berikut:

Versi KPU:

Sumber: Lampiran IV/2.2 Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 5 Mei 2004

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1.505	0	1.505	17	0	0
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	2.044	0	2.044	13	0	0
3	Partai Bulan Bintang	2.423	0	2.423	11	0	0
4	Partai Merdeka	1.030	0	1.030	19	0	0
5	Partai Persatuan Pembangunan	14.723	0	14.723	2	1	1

6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	316	0	316	24	0	0
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	1.788	0	1.788	15	0	0
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	6.438	0	6.438	9	0	0
9	Partai Demokrat	14.991	0	14.991	1	1	1
10	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	1.809	0	1.809	14	0	0
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	2.322	0	2.322	12	0	0
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	1.085	0	1.085	18	0	0
13	Partai Amanat Nasional	11.505	0	11.505	5	1	1
14	Partai Karya Peduli Bangsa	2.456	0	2.456	10	0	0
15	Partai Kebangkitan Bangsa	1.516	0	1.516	16	0	0
16	Partai Keadilan Sejahtera	18.139	1	18.139	21	0	1
17	Partai Bintang Reformasi	9.499	0	9.499	8	0	0
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	30.181	1	30.181	3	1	2
19	Partai Damai Sejahtera	12.015	0	12.015	4	1	1
20	Partai Golongan Karya	46.025	2	46.025	6	1	3
21	Partai Patriot Pancasila	9.758	0	9.758	7	1	1
22	Partai Sarikat Indonesia	427	0	427	22	0	0
23	Partai Persatuan Daerah	635	0	635	20	0	0
24	Partai Pelopor	332	0	332	23	0	0
Total		192.962	4	122.794		7	11

Versi Pemohon:

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1.519	0	1.519	16	0	0
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	2.054	0	2.054	13	0	0
3	Partai Bulan Bintang	2.516	0	2.516	11	0	0
4	Partai Merdeka	1.137	0	1.137	18	0	0
5	Partai Persatuan Pembangunan	14.754	0	14.754	2	1	1
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	356	0	356	23	0	0
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	1.840	0	1.840	14	0	0
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	6.153	0	6.153	9	0	0

9	Partai Demokrat	15.111	0	15.1 11	1	1	1
10	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	1.813	0	1.8 13	15	0	0
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	2.352	0	2.3 52	12	0	0
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	1.093	0	1.0 93	19	0	0
13	Partai Amanat Nasional	11.302	0	11.3 02	5	1	1
14	Partai Karya Peduli Bangsa	2.581	0	2.5 81	10	0	0
15	Partai Kebangkitan Bangsa	1.496	0	1.4 96	17	0	0
16	Partai Keadilan Sejahtera	17.928	1	425	22	0	1
17	Partai Bintang Reformasi	9.657	0	9.657	7	1	1
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	30.437	1	12.9 34	3	1	2
19	Partai Damai Sejahtera	12.015	0	12.0 15	4	1	1
20	Partai Golongan Karya	45.409	2	10.4 03	6	1	3
21	Partai Patriot Pancasila	9.480	0	9.4 80	8	0	0
22	Partai Sarikat Indonesia	565	0	565	21	0	0
23	Partai Persatuan Daerah	635	0	635	20	0	0
24	Partai Pelopor	332	0	332	24	0	0
Total		192.535	4	122.5 22		7	11

Menimbang, berdasarkan hal-hal di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di DP 1 DPRD Kabupaten Deli Serdang dan karenanya bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, KPU telah pula menyampaikan bukti-bukti dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 21 Mei 2004 Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan untuk DP 1 DPRD Kabupaten Deli Serdang. Akan tetapi, karena perbaikan tersebut telah melewati tenggat waktu 3

x 24 jam setelah pemeriksaan pendahuluan (sidang pertama) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2004, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, perbaikan permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan 158 suara di DP 1 DPRD Kabupaten Deli Serdang. Menurut data KPU (Lampiran IV/2.2 Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 5 Mei 2004), suara Pemohon di DP 1 DPRD Kabupaten Deli Serdang berjumlah 9.499 suara, sedangkan menurut Pemohon berjumlah 9.657 suara. Kehilangan 158 suara tersebut terjadi di tiga PPS di Kecamatan Sunggal, yaitu:

PPS	Versi KPU	Versi Pemohon	Selisih
Desa Mencirim (PPS 2)	216 suara	277 suara	+ 61 suara
Desa Sei Semayang (PPS 10)	657 suara	777 suara	+ 120 suara
Desa Purwodadi (PPS 15)	176 suara	153 suara	- 23 suara
		Total:	158 Suara

Adanya dua versi penghitungan suara terjadi karena PPK Kecamatan Sunggal mengadakan penghitungan ulang, karena KPU Kabupaten Deli Serdang menilai banyak kesalahan dalam penghitungan suara di PPK Kecamatan Sunggal. Penghitungan pertama dilakukan pada tanggal 20 April 2004 dan penghitungan kedua (penghitungan ulang) dilakukan pada tanggal 22 April 2004. Penghitungan ulang dilaksanakan di KPU Kabupaten Deli Serdang dengan dihadiri saksi-saksi dari Partai Damai Sejahtera, PDIP, PKS, PBR, dan Partai Patriot Pancasila. Kecuali saksi dari PBR, semua saksi yang hadir membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Penghitungan Ulang (bukti P1-1);

Menimbang bahwa dalam penghitungan ulang tersebut suara Pemohon untuk PPS Desa Mencirim sejumlah 216 suara, PPS Desa Sei Semayang 657 suara, dan PPS Desa Purwodadi 176 suara (Lampiran Model D-A1 DPRD Kabupaten/Kota –bukti P1-2). Secara keseluruhan perolehan suara Pemohon di

Kecamatan Sunggal berjumlah 4.628 suara. Jumlah inilah yang menjadi dasar dalam penghitungan suara Pemohon di tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang (Lampiran Model DB 1 Kab/Kota –bukti P1-1);

Menimbang, terhadap hasil penghitungan ulang tersebut, saksi PBR Drs. Syarifuddin Roshah, mengajukan keberatan yang intinya menyatakan bahwa sertifikat penghitungan suara yang disampaikan PPK Kecamatan Sunggal tidak sesuai dengan sertifikat penghitungan suara dari PPS-PPS yang ada di Kecamatan Sunggal (Model DB-2 DPRD Kab/Kota –bukti P1-6);

Menimbang, karena Pemohon mempersoalkan data PPK Sunggal, Mahkamah merasa perlu memeriksa data PPS yang dinilai Pemohon bermasalah ketika direkap di PPK, yaitu PPS Desa Mencirim (PPS 2), PPS Desa Sei Semayang (PPS 10), dan PPS Desa Purwodadi (PPS 15);

Menimbang, setelah membandingkan bukti Pemohon dengan bukti KPU terhadap data tiga PPS yang dipersoalkan, ternyata data PPS Desa Sei Semayang yang diajukan Pemohon berbeda dengan data yang diajukan KPU, sedangkan data PPS lainnya sama.

Menimbang, karena Pemohon tidak mempersoalkan data yang dibuat di tingkat PPS, Mahkamah menilai data PPS dari KPU-lah yang harus digunakan untuk menghitung perolehan suara dari PPS Desa Mencirim (25 TPS), PPS Desa Sei Semayang (60 TPS), dan PPS Desa Purwodadi;

Menimbang, setelah menghitung data ketiga PPS diperoleh hasil sebagai berikut:

N O	PARTAI POLITIK	PPS 2 MENCIRIM	SELISIH	PPS 10 SEMAYANG	SELISIH	PPS 15 PURWODADI	SELISIH	TOTAL SELISIH
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	40	0	128	0	47	0	0
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	26	0	206	10	221	0	10
3	Partai Bulan Bintang	58	0	122	0	97	-2	-2
4	Partai Merdeka	11	0	72	48	110	60	108
5	Partai Persatuan Pembangunan	353	1	510	0	266	20	21

6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	13	0	15	0	53	40	40
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	42	0	115	52	96	5	57
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	145	0	186	0	136	-172	-172
9	Partai Demokrat	434	0	942	122	686	1	123
10	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	29	0	390	5	64	-1	4
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	53	0	160	0	84	30	30
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	40	0	43	2	49	2	4
13	Partai Amanat Nasional	474	0	615	-3	341	0	-3
14	Partai Karya Peduli Bangsa	24	0	52	25	81	39	64
15	Partai Kebangkitan Bangsa	46	0	111	0	39	-10	-10
16	Partai Keadilan Sejahtera	412	0	1006	0	629	-6	-6
17	Partai Bintang Reformasi	216	0	777	120	153	-23	97
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1331	0	2039	-13	1320	280	257
19	Partai Damai Sejahtera	106	0	1439	0	956	0	0
20	Partai Golongan Karya	1732	0	2048	-313	1107	-423	736
21	Partai Patriot Pancasila	125	0	299	9	211	0	9
22	Partai Sarikat Indonesia	28	0	85	60	4	0	60
23	Partai Persatuan Daerah	37	0	138	50	52	0	50
24	Partai Pelopor	6	0	10	10	2	0	0

Untuk perolehan suara Partai Persatuan Daerah dan Partai Pelopor di PPS 15 Desa Purwodadi, karena data rekapitulasi di PPS baik yang diajukan Pemohon maupun KPU tidak lengkap, Mahkamah mendasarkan perhitungan pada data PPK Kecamatan Sunggal yang disampaikan baik Pemohon maupun KPU (bukti P1.2 = bukti KPU1-3);

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti di atas, perolehan suara Pemohon yang benar di PPS Desa Mencirim adalah 216 suara, PPS Desa Sei Semayang 777 suara, dan PPS Desa Purwodadi 153 suara;

Menimbang, berdasarkan hitungan dari 3 (tiga) PPS maka komposisi suara di DP 1 DPRD Deli Serdang adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1.505	0	1.505	17	0	0

2	Partai Buruh Sosial Demokrat	2.054	0	2.0 54	13	0	0
3	Partai Bulan Bintang	2.421	0	2.4 21	11	0	0
4	Partai Merdeka	1.138	0	1.1 38	18	0	0
5	Partai Persatuan Pembangunan	14.744	0	14.7 44	2	1	1
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	356	0	356	23	0	0
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	1.845	0	1.8 45	14	0	0
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	6.266	0	6.2 66	9	0	0
9	Partai Demokrat	15.114	0	15.1 14	1	1	1
10	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	1.813	0	1.8 13	15	0	0
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	2.352	0	2.3 52	12	0	0
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	1.089	0	1.0 89	19	0	0
13	Partai Amanat Nasional	11.502	0	11.5 02	5	1	1
14	Partai Karya Peduli Bangsa	2.520	0	2.5 20	10	0	0
15	Partai Kebangkitan Bangsa	1.506	0	1.5 06	16	0	0
16	Partai Keadilan Sejahtera	18.133	1	591	21	0	1
17	Partai Bintang Reformasi	9.596	0	9.5 96	8	0	0
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	30.438	1	12.8 96	3	1	2
19	Partai Damai Sejahtera	12.015	0	12.0 15	4	1	1
20	Partai Golongan Karya	45.289	2	10.2 04	6	1	3
21	Partai Patriot Pancasila	9.767	0	9.7 67	7	1	1
22	Partai Sarikat Indonesia	487	0	487	22	0	0
23	Partai Persatuan Daerah	685	0	685	20	0	0
24	Partai Pelopor	332	0	332	24	0	0
Total		192.967	4	122.797		7	11

Menimbang, berdasarkan komposisi perolehan suara tersebut di atas, dengan perolehan suara 9.596 suara, Pemohon tetap tidak mendapatkan kursi di DP 1 DPRD Deli Serdang karena berada di peringkat ke delapan dari 7 (tujuh) kursi sisa yang diperebutkan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon ternyata tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonan sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

2. Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Deli Serdang

Menimbang, terhadap dalil permohonan bahwa telah terjadi pengelembungan dan pengurangan perolehan suara partai-partai di DP2 DPRD Kabupaten Deli Serdang, seandainya permohonan benar maka komposisi suara di DP 2 DPRD Kabupaten Deli Serdang yang memperebutkan 9 (sembilan) kursi akan sebagai berikut:

Versi KPU:

Sumber: Lampiran IV/2.2 Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004
Tanggal 5 Mei 2004

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1.431	0	1.4 31	18	0	0
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	1.762	0	1.7 62	16	0	0
3	Partai Bulan Bintang	3.122	0	3.1 22	10	0	0
4	Partai Merdeka	342	0	342	23	0	0
5	Partai Persatuan Pembangunan	8.855	0	8.8 55	3	1	1
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	475	0	475	22	0	0
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	4.993	0	4.9 93	9	0	0
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.674	0	1.6 74	17	0	0
9	Partai Demokrat	11.393	0	11.3 93	1	1	1
10	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	1.946	0	1.9 46	13	0	0
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1.853	0	1.8 53	15	0	0
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	748	0	748	20	0	0
13	Partai Amanat Nasional	10.514	0	10.5 14	2	1	1
14	Partai Karya Peduli Bangsa	1.939	0	1.9 39	14	0	0
15	Partai Kebangkitan Bangsa	2.310	0	2.3 10	12	0	0
16	Partai Keadilan Sejahtera	18.265	1	2.5 37	11	0	1
17	Partai Bintang Reformasi	6.334	0	6.3 34	8	0	0
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.982	1	8.2 54	4	1	2

19	Partai Damai Sejahtera	7.200	0	7.2 00	7	0	0
20	Partai Golongan Karya	22.967	1	7.2 39	6	1	2
21	Partai Patriot Pancasila	7.282	0	7.2 82	5	1	1
22	Partai Sarikat Indonesia	501	0	501	21	0	0
23	Partai Persatuan Daerah	244	0	244	24	0	0
24	Partai Pelopor	1.424	0	1.4 24	19	0	0
Total		141.556	3	94.371		6	9

Versi Pemohon:

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1.449	0	1.4 49	18	0	0
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	1.787	0	1.7 87	16	0	0
3	Partai Bulan Bintang	4.230	0	4.2 30	10	0	0
4	Partai Merdeka	279	0	279	23	0	0
5	Partai Persatuan Pembangunan	8.852	0	8.8 52	3	1	1
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	475	0	475	22	0	0
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	4.988	0	4.9 88	9	0	0
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.651	0	1.6 51	17	0	0
9	Partai Demokrat	12.390	0	12.3 90	1	1	1
10	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	1.946	0	1.9 46	13	0	0
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1.811	0	1.8 11	15	0	0
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	843	0	843	20	0	0
13	Partai Amanat Nasional	10.876	0	10.8 76	2	1	1
14	Partai Karya Peduli Bangsa	1.940	0	1.9 40	14	0	0
15	Partai Kebangkitan Bangsa	2.037	0	2.0 37	12	0	0
16	Partai Keadilan Sejahtera	18.258	1	2.4 83	11	0	1
17	Partai Bintang Reformasi	6.825	0	6.82 5	6	1	1
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	24.601	1	8.8 26	4	1	2
19	Partai Damai Sejahtera	7.202	0	7.2 02	5	1	1
20	Partai Golongan Karya	21.346	1	5.5 71	8	0	1
21	Partai Patriot Pancasila	6.020	0	6.0 20	7	0	0

22	Partai Sarikat Indonesia	502	0	502	21	0	0
23	Partai Persatuan Daerah	244	0	244	24	0	0
24	Partai Pelopor	1.419	0	1.419	19	0	0
Total		141.971	3	94.647		6	9

Menimbang hal-hal di atas, Mahkamah berpendapat suara yang dipersoalkan Pemohon dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di DP 2 DPRD Kabupaten Deli Serdang dan karenanya dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan terhadap beberapa partai di DP 2 DPRD Kabupaten Deli Serdang sehingga menambah total suara menjadi 141.556 suara (Lampiran IV/2.2 Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 5 Mei 2004). Menurut Pemohon, total suara yang benar di DP 2 DPRD Kabupaten Deli Serdang adalah 141.971 suara sehingga dengan klaim suara 6.825 suara Pemohon memperoleh satu kursi;

Menimbang, berdasarkan bukti P2-1 diketahui bahwa pada tanggal 21 April 2004 KPU Kabupaten Deli Serdang telah mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang untuk DP 2. Berdasarkan bukti P2-4 dapat diketahui bahwa saksi PBR, M. Fauzi Riduan, telah mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara yang dilakukan. Saksi PBR pada pokoknya menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Kecamatan Percut Sei Tuan berbeda dengan yang dibacakan di KPU Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, karena yang dipersoalkan adalah data PPK, Mahkamah merasa perlu memeriksa data PPS yang menjadi basis data PPK. Namun, karena Pemohon mengklaim kursi yang diperoleh Partai Golkar dan Partai Patriot

Pancasila, Mahkamah memeriksa terlebih dulu perolehan suara yang benar dari Pemohon, Partai Golkar, dan Partai Patriot Pancasila;

Menimbang, setelah melakukan pemeriksaan data 20 PPS di DP 2 Kabupaten Deli Serdang didapat komposisi perolehan suara dari ketiga partai sebagai berikut:

NO	PPS	PBR	GOLKAR	PATRIOT
1	Sambirejo Timur	102	502	211
2	Sei Rotan	371	727	41
3	Tanjung Selamat	475	1.021	46
4	Bandar Setia	233	691	125
5	Lau Dendang	230	829	335
6	Cinta Damai	9	307	37
7	Sampali	80	1.466	154
8	Kenangan Baru	998	1.702	969
9	Tembung	800	1.378	380
10	Bandar Klippa	894	1.927	829
11	Cinta Rakyat	102	1.015	34
12	Pematang Lalang	7	54	57
13	Saentis	69	2.394	77
14	Percut	262	2.405	37
15	Kolam	143	437	18
16	Medan Estate	62	626	579
17	Amplas	31	134	7
18	Tanjung Rejo	122	1.166	44
19	Bandar Khalifah	685	1.303	324
20	Kenangan	1.150	1.262	1.180
	TOTAL:	6.825	21.346	5.484

Menimbang, dengan perubahan suara dari ketiga partai maka komposisi suara di DP 2 Kabupaten Delli Serdang adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1.449	0	1.449	18	0	0
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	1.787	0	1.787	16	0	0
3	Partai Bulan Bintang	4.230	0	4.230	10	0	0
4	Partai Merdeka	279	0	279	23	0	0
5	Partai Persatuan Pembangunan	8.852	0	8.852	4	1	1

6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	475	0	475	22	0	0
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	4.988	0	4.988	9	0	0
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.651	0	1.651	17	0	0
9	Partai Demokrat	12.390	0	12.390	1	1	1
10	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	1.946	0	1.946	13	0	0
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1.811	0	1.811	15	0	0
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	843	0	843	20	0	0
13	Partai Amanat Nasional	10.876	0	10.876	2	1	1
14	Partai Karya Peduli Bangsa	1.940	0	1.940	14	0	0
15	Partai Kebangkitan Bangsa	2.037	0	2.037	12	0	0
16	Partai Keadilan Sejahtera	18.258	1	18.258	11	0	1
17	Partai Bintang Reformasi	6.825	0	6.825	6	1	1
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	24.601	1	24.601	3	1	2
19	Partai Damai Sejahtera	7.202	0	7.202	5	1	1
20	Partai Golongan Karya	21.346	1	21.346	7	0	1
21	Partai Patriot Pancasila	5.484	0	5.484	8	0	0
22	Partai Sarikat Indonesia	502	0	502	21	0	0
23	Partai Persatuan Daerah	244	0	244	24	0	0
24	Partai Pelopor	1.419	0	1.419	19	0	0

Menimbang, dengan perolehan 6.334 suara, Pemohon memperoleh satu kursi di DP 2 Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang hal-hal di atas, Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan;

3. Daerah Pemilihan 1 DPRD Kota Medan

Menimbang, terhadap dalil permohonan bahwa Pemohon telah kehilangan 628 suara di Kecamatan Medan Denai serta telah terjadi penambahan suara terhadap partai-partai lain, seandainya permohonan benar maka komposisi suara di DP 1 DPRD Kota Medan yang memperebutkan 10 (sepuluh) kursi akan menjadi sebagai berikut:

Versi KPU:

Sumber: Lampiran IV/2.1 Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004
Tanggal 5 Mei 2004

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1.998	0	998 ^{1.}	15	0	0
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	1.925	0	925 ^{1.}	16	0	0
3	Partai Bulan Bintang	3.156	0	156 ^{3.}	12	0	0
4	Partai Merdeka	800	0	800	22	0	0
5	Partai Persatuan Pembangunan	19.126	0	126 ^{19.}	1	1	1
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.590	0	590 ^{1.}	19	0	0
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	7.653	0	653 ^{7.}	6	1	1
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	995	0	995	20	0	0
9	Partai Demokrat	32.608	1	181 ^{11.}	5	1	2
10	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	6.359	0	359 ^{6.}	9	0	0
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	638	0	638	24	0	0
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	1.835	0	835 ^{1.}	17	0	0
13	Partai Amanat Nasional	27.815	1	388 ^{6.}	8	0	1
14	Partai Karya Peduli Bangsa	1.773	0	773 ^{1.}	18	0	0
15	Partai Kebangkitan Bangsa	2.319	0	319 ^{2.}	14	0	0
16	Partai Keadilan Sejahtera	34.908	1	481 ^{13.}	3	1	2
17	Partai Bintang Reformasi	6.708	0	6.708	7	0	0
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	15.955	0	955 ^{15.}	2	1	1
19	Partai Damai Sejahtera	12.039	0	039 ^{12.}	4	1	1
20	Partai Golongan Karya	25.393	1	966 ^{3.}	11	0	1
21	Partai Patriot Pancasila	4.614	0	614 ^{4.}	10	0	0
22	Partai Sarikat Indonesia	875	0	875	21	0	0
23	Partai Persatuan Daerah	2.540	0	540 ^{2.}	13	0	0
24	Partai Pelopor	653	0	653	23	0	0
Total		214.275	4	128.565		6	10

Versi Pemohon:

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1.998	0	.998 ¹	15	0	0
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	1.925	0	.925 ¹	16	0	0
3	Partai Bulan Bintang	3.156	0	.156 ³	12	0	0
4	Partai Merdeka	800	0	800	22	0	0
5	Partai Persatuan Pembangunan	19.102	0	.102 ¹⁹	1	1	1
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.590	0	.590 ¹	19	0	0
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	6.104	0	.104 ⁶	8	0	0
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	995	0	995	20	0	0
9	Partai Demokrat	32.479	1	.698 ¹⁰	5	1	2
10	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	6.359	0	.359 ⁶	7	0	0
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	638	0	638	24	0	0
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	1.835	0	.835 ¹	17	0	0
13	Partai Amanat Nasional	27.700	1	.919 ⁵	9	0	1
14	Partai Karya Peduli Bangsa	1.773	0	.773 ¹	18	0	0
15	Partai Kebangkitan Bangsa	2.319	0	.319 ²	14	0	0
16	Partai Keadilan Sejahtera	34.910	1	.129 ¹³	4	1	2
17	Partai Bintang Reformasi	7.336	0	7.336	6	1	1
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	15.842	0	.842 ¹⁵	3	1	1
19	Partai Damai Sejahtera	16.870	0	.870 ¹⁶	2	1	1
20	Partai Golongan Karya	25.393	1	.612 ³	11	0	1
21	Partai Patriot Pancasila	4.614	0	.614 ⁴	10	0	0
22	Partai Sarikat Indonesia	875	0	875	21	0	0
23	Partai Persatuan Daerah	2.540	0	.540 ²	13	0	0
24	Partai Pelopor	653	0	653	23	0	0
Total		217.806	4	130.684		6	10

Menimbang hal-hal di atas Mahkamah berpendapat suara yang dipersoalkan Pemohon dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di DP 1 DPRD Kota Medan dan karenanya dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan suara di DP 1 DPRD Kota Medan (Lampiran IV/2.1 Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 5 Mei 2004). Kesalahan terjadi di Kecamatan Medan Denai karena penghitungan suara tidak sesuai dengan data yang ada pada Pemohon yang didasarkan pada rekapitulasi penghitungan suara di 6 PPS;

Menimbang, pada persidangan tanggal 31 Mei 2004 pihak KPU telah mengakui klaim Pemohon sehingga Mahkamah tidak memeriksa lebih lanjut permohonan Pemohon untuk DP 1 DPRD Kota Medan. Pihak KPU juga telah menyampaikan hasil koreksi dari KPU Kota Medan terhadap perolehan suara-suara parpol di DP 1 DPRD Kota Medan melalui surat keterangan tertanggal 10 Mei 2004 yang ditandatangani Ketua KPU Kota Medan Ir. Nelly Armayanti beserta empat orang anggota dan diketahui oleh Wakil Ketua Panwaslu Kota Medan Yulhasni, SS. Kendati demikian, Mahkamah tetap mengadakan penghitungan perolehan suara yang dipersoalkan Pemohon, yaitu di PPK Medan Denai yang meliputi enam PPS dengan berdasarkan kepada keterangan dari KPU yang disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, dalam keterangannya, pihak KPU menyatakan bahwa perolehan suara parpol di PPK Medan Denai adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	PPK Medan Denai	Versi Terdahulu	Selisih
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	621	344	277
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	678	132	546
3	Partai Bulan Bintang	1.024	641	383
4	Partai Merdeka	210	313	-103
5	Partai Persatuan Pembangunan	4.512	4.717	-205
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	506	788	-282
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	692	2.238	-1546
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	172	160	12
9	Partai Demokrat	6.874	6.874	0
10	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	1.105	344	761

11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	240	138	102
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	398	610	-212
13	Partai Amanat Nasional	7.327	7.327	0
14	Partai Karya Peduli Bangsa	696	684	12
15	Partai Kebangkitan Bangsa	295	456	-161
16	Partai Keadilan Sejahtera	10.129	9.969	160
17	Partai Bintang Reformasi	2.388	1.672	716
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.542	4.608	-66
19	Partai Damai Sejahtera	6.350	1.414	4936
20	Partai Golongan Karya	5.703	5.620	83
21	Partai Patriot Pancasila	1.212	1.261	-49
22	Partai Sarikat Indonesia	291	273	18
23	Partai Persatuan Daerah	834	240	594
24	Partai Pelopor	307	75	232
Total		57.106	50.898	

Menimbang, berdasarkan data di PPK Medai Denai di atas maka komposisi suara untuk DP 1 DPRD Kota Medan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	2.342	0	342 ^{2.}	15	0	0
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	2.471	0	471 ^{2.}	14	0	0
3	Partai Bulan Bintang	3.539	0	539 ^{3.}	11	0	0
4	Partai Merdeka	697	0	697	24	0	0
5	Partai Persatuan Pembangunan	18.921	0	921 ^{18.}	1	1	1
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.308	0	308 ^{1.}	19	0	0
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	6.107	0	107 ^{6.}	8	0	0
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.007	0	007 ^{1.}	20	0	0
9	Partai Demokrat	32.608	1	553 ^{10.}	5	1	2
10	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	7.120	0	120 ^{7.}	7	0	0
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	740	0	740	23	0	0
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	1.623	0	623 ^{1.}	18	0	0
13	Partai Amanat Nasional	27.815	1	760 ^{5.}	9	0	1
14	Partai Karya Peduli Bangsa	1.785	0	785 ^{1.}	17	0	0
15	Partai Kebangkitan Bangsa	2.158	0	158 ^{2.}	16	0	0
16	Partai Keadilan Sejahtera	35.068	1	013 ^{13.}	4	1	2
17	Partai Bintang Reformasi	7.424	0	7.424	6	1	1
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	15.889	0	889 ^{15.}	3	1	1

19	Partai Damai Sejahtera	16.976	0	16. 976	2	1	1
20	Partai Golongan Karya	25.476	1	3. 421	12	0	1
21	Partai Patriot Pancasila	4.565	0	4. 565	10	0	0
22	Partai Sarikat Indonesia	893	0	893	21	0	0
23	Partai Persatuan Daerah	3.134	0	3. 134	13	0	0
24	Partai Pelopor	885	0	885	22	0	0
Total		220.551	4	132.331		6	10

Menimbang, berdasarkan komposisi perolehan suara di atas, dengan memperoleh 7.424 suara Pemohon memperoleh kursi di DP 1 DPRD Kota Medan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal di atas Mahkamah harus menyatakan permohonan dikabulkan.

4. Daerah Pemilihan 4 DPRD Kota Medan

Menimbang, terhadap dalil permohonan bahwa Pemohon telah kehilangan 324 suara di PPK Kecamatan Medan Tembung serta telah terjadi penambahan suara bagi partai-partai lain, seandainya permohonan benar maka komposisi suara Pemohon untuk DP 4 DPRD Kota Medan yang memperebutkan 8 (delapan) kursi akan menjadi sebagai berikut:

Versi KPU:

Sumber: Lampiran IV/2.1 Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 5 Mei 2004

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1.241	0	1.2 41	14	0	0
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	2.349	0	2.3 49	10	0	0
3	Partai Bulan Bintang	2.301	0	2.3 01	11	0	0
4	Partai Merdeka	315	0	315	24	0	0
5	Partai Persatuan	9.733	0	9.7	5	1	1

	Pembangunan			33			
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	560	0	560	22	0	0
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	5.562	0	62 ^{5.5}	8	0	0
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	667	0	667	21	0	0
9	Partai Demokrat	19.873	0	73^{19.8}	1	1	1
10	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	1.073	0	73 ^{1.0}	15	0	0
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	868	0	868	19	0	0
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	1.250	0	50 ^{1.2}	13	0	0
13	Partai Amanat Nasional	20.403	1	471	23	0	1
14	Partai Karya Peduli Bangsa	2.505	0	05 ^{2.5}	9	0	0
15	Partai Kebangkitan Bangsa	953	0	953	17	0	0
16	Partai Keadilan Sejahtera	27.747	1	15^{7.8}	6	1	2
17	Partai Bintang Reformasi	6.597	0	6.597	7	0	0
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	18.066	0	66^{18.0}	3	1	1
19	Partai Damai Sejahtera	12.672	0	72^{12.6}	4	1	1
20	Partai Golongan Karya	19.677	0	77^{19.6}	2	1	1
21	Partai Patriot Pancasila	2.277	0	77 ^{2.2}	12	0	0
22	Partai Sarikat Indonesia	985	0	985	16	0	0
23	Partai Persatuan Daerah	921	0	921	18	0	0
24	Partai Pelopor	862	0	862	20	0	0
Total		159.457	2	119.593		6	8

Versi Pemohon:

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1.529	0	29 ^{1.5}	20	0	0
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	2.670	0	70 ^{2.6}	16	0	0
3	Partai Bulan Bintang	3.294	0	94 ^{3.2}	13	0	0
4	Partai Merdeka	533	0	533	24	0	0
5	Partai Persatuan Pembangunan	9.412	0	12^{9.4}	6	1	1
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	764	0	764	23	0	0
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	5.070	0	70 ^{5.0}	9	0	0
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	925	0	925	22	0	0
9	Partai Demokrat	19.648	0	48^{19.6}	3	1	1

10	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	1.089	0	1.0 89	21	0	0
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1.919	0	1.9 19	19	0	0
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	2.113	0	2.1 13	18	0	0
13	Partai Amanat Nasional	20.628	0	20.6 28	1	1	1
14	Partai Karya Peduli Bangsa	2.413	0	2.4 13	17	0	0
15	Partai Kebangkitan Bangsa	2.996	0	2.9 96	14	0	0
16	Partai Keadilan Sejahtera	27.498	1	5.6 66	8	0	1
17	Partai Bintang Reformasi	6.921	0	6.9 21	7	1	1
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	18.336	0	18.3 36	4	1	1
19	Partai Damai Sejahtera	12.699	0	12.6 99	5	1	1
20	Partai Golongan Karya	20.100	0	20.1 00	2	1	1
21	Partai Patriot Pancasila	4.055	0	4.0 55	10	0	0
22	Partai Sarikat Indonesia	3.506	0	3.5 06	12	0	0
23	Partai Persatuan Daerah	3.677	0	3.6 77	11	0	0
24	Partai Pelopor	2.858	0	2.8 58	15	0	0
Total		174.653	1	152.821		7	8

Catatan: Perolehan suara semua partai berubah.

Menimbang hal-hal di atas Mahkamah berpendapat suara yang dipersoalkan Pemohon dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di DP 4 DPRD Kota Medan dan karenanya dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan suara di DP 4 DPRD Kota Medan (Lampiran IV/2.1 Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 5 Mei 2004). Kesalahan terjadi di Kecamatan Medan Tembung karena data dari PPS yang digunakan KPU Kota Medan untuk melakukan penghitungan suara tidak sesuai dengan data yang ada pada Pemohon, yang didasarkan pada rekapitulasi penghitungan suara di 7 PPS;

Menimbang, setelah memeriksa alat bukti lebih lanjut, Mahkamah menilai hanya rekapitulasi tiga PPS yang bisa dipertimbangkan, yaitu PPS Tembung, PPS Bantan, dan PPS Bandar Selamat. Data dari PPS lain tidak bisa dipertimbangkan karena hanya berupa surat keterangan dari PPS dan hanya ditandatangani oleh ketua PPS sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU Nomor 12 Tahun 2003.

Menimbang, karena Pemohon bermaksud mengklaim kursi yang diperoleh PKS, Mahkamah menghitung terlebih dahulu perolehan suara Pemohon dan PKS di PPS Tembung, PPS Bantan, dan PPS Bandar Selamat, yaitu:

NO	PPS	PKS	Klaim Pemohon	Selisih
1	Tembung	1.301	1.223	78
2	Bantan	1.931	2.120	-189
3	Bandar Selamat	2.406	2.473	-67
			Total Selisih:	-178
NO	PPS	PBR	Klaim Pemohon	Selisih
1	Tembung	282	843	-561
2	Bantan	384	975	-591
3	Bandar Selamat	374	864	-490
			Total Selisih:	-1642

Menimbang, berdasarkan data di tiga PPS di atas, terbukti terjadi penggelembungan suara baik untuk Pemohon maupun PKS. Namun, penggelembungan suara untuk Pemohon jauh lebih besar (1.642 suara) dibandingkan PKS (178 suara). Dengan demikian, seandainya pun terjadi koreksi perolehan suara dapat dipastikan bahwa pengurangan suara Pemohon akan lebih besar dibandingkan pengurangan suara terhadap PKS;

Menimbang, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, permohonan Pemohon harus ditolak.

5. Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten Enrekang

Menimbang, terhadap dalil permohonan bahwa Pemohon telah kehilangan 8 (delapan) suara di DP 1 DPRD Kabupaten Enrekang, seandainya permohonan benar maka komposisi suara Pemohon di DP 1 DPRD Kabupaten Enrekang yang memperebutkan 9 (sembilan) kursi akan menjadi sebagai berikut:

Versi KPU:

Sumber: Lampiran IV/26.17 Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004
Tanggal 5 Mei 2004

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
PBR	1.742	0	1.742	7	0	0

Versi Pemohon:

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
PBR	1.750	0	1.750	6	1	1

Menimbang, berdasarkan hal-hal di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di DP 1 DPRD Kabupaten Enrekang dan karenanya bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan 8 (delapan) suara di TPS 1 Desa Tallang Rilau yang bila terbukti dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di DP 1 DPRD Kabupaten Enrekang;

Menimbang, berdasarkan surat keterangan tertulis tentang pengaduan PBR Enrekang di Mahkamah Konstitusi Nomor 655/KPU-EK/V/2004 tanggal 7 Mei 2004 yang dibuat oleh KPU Kabupaten Enrekang dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Enrekang H. Thamsir Koto, ternyata bahwa pada tanggal 29 April 2004 telah diadakan pembukaan kotak suara untuk TPS 1 Desa Tallang Rilau, Kecamatan Bungin, yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Enrekang, Polres Enrekang, pimpinan dan saksi PAN Enrekang, pimpinan dan saksi PBR Enrekang, dan anggota KPU Kabupaten Enrekang. Hasil dari pembukaan kertas suara itu terbukti PBR hanya mendapatkan 1 (satu) suara, yaitu suara pemilih yang mencoblos tanda gambar dan sekaligus calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang nomor urut 2 atas nama M. Thalib MS;

Menimbang, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, permohonan Pemohon harus ditolak.

6. Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Bulukumba

Menimbang, terhadap dalil permohonan bahwa Pemohon telah kehilangan 675 suara di DP 2 DPRD Kabupaten Bulukumba serta telah terjadi penambahan suara terhadap Partai Patriot Pancasila, PDIP, dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, seandainya permohonan benar maka komposisi suara Pemohon di DP 2 DPRD Kabupaten Bulukumba yang memperebutkan 8 (delapan) kursi akan menjadi sebagai berikut:

Versi KPU:

Sumber: Lampiran IV/26.2 Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 5 Mei 2004

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
PPNUI	1.100	0	1.100	11	0	0
PBR	1.056	0	1.056	13	0	0
PDI-P	1.566	0	1.566	6	1	1
Partai Patriot Pancasila	1.091	0	1.091	12	0	0

Versi Pemohon:

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
PPNUI	1.116	0	1.116	12	0	0
PBR	1.731	0	1.731	6	1	1
PDI-P	1.566	0	1.566	7	0	0
Partai Patriot Pancasila	798	0	798	16	0	0

Menimbang hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan suara yang dipersoalkan Pemohon dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di DP 1 DPRD Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan 673 suara di DP 2 DPRD Kabupaten Bulukumba. Kehilangan tersebut terjadi di PPK Kecamatan Bulukumba sejumlah 630 suara yang tersebar di PPS 3, PPS 7, PPS 10, PPS 11, PPS 12, PPS 15, dan PPS 17, serta PPK Kecamatan Rilau Ale sejumlah 45 suara yang terjadi di PPS 10;

Menimbang, berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba DP Bulukumba 2 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Bulukumba beserta empat orang anggota (Lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota - bukti P6-1) dapat diketahui bahwa Pemohon memperoleh 1.056 suara di DP 2 DPRD Bulukumba. Suara

tersebut berasal dari dua PPK, yaitu PPK Bulukumba (530 suara) dan PPK Rilau Ale (526 suara). ;

Menimbang, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Bulukumba (Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota - bukti P6-2a) dapat diketahui bahwa Pemohon memperoleh 530 suara di PPK Bulukumba. Akan tetapi, setelah hasil 16 PPS yang tercantum di bukti P6-2 tersebut dijumlahkan, total suara Pemohon bukan 530 suara, melainkan 1.160 suara (selisih 630 suara). Dengan demikian, berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon sendiri, tidak betul terjadi kesalahan memasukkan data 7 PPS di PPK Bulukumba. Yang betul adalah kesalahan menjumlahkan suara 16 PPS, yang seharusnya 1.160 suara tetapi hanya tertulis 530 suara;

Menimbang, setelah memeriksa lebih lanjut bukti P6-2, Mahkamah menemukan kejanggalan-kejanggalan, yaitu sangat tidak sebandingnya perolehan suara bagi partai dan bagi para calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba. Misalnya di PPS 7, suara bagi partai berjumlah 191 suara (yang didapat dari pemilih yang memilih partai saja serta memilih partai dan calon sekaligus), tetapi suara untuk calon hanya 15 suara saja yang diperoleh calon A. Syamsul Alam Ahmad (11 suara), A. Ichwan AS. A, MA (1 suara), dan Nuraeni B, S.Ag (3 suara). Di PPS 10, suara untuk partai berjumlah 151 suara, tetapi yang diperoleh calon hanya 8 suara. Hal yang sama terjadi pula di PPS 4, PPS 12, dan PPS 15 dalam rekapitulasi PPK Bulukumba;

Menimbang, setelah memeriksa bukti Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Rilau Ale (Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota - bukti P6-2b), dapat diketahui bahwa Pemohon memperoleh 526 suara di PPK Rilau Ale. Akan tetapi, setelah hasil 13 PPS yang tercantum di bukti P6-2b itu dijumlahkan, total suara Pemohon bukan 526 suara, melainkan 571 suara (selisih 45 suara). Dengan demikian, berdasarkan data Pemohon sendiri, tidak betul terjadi kesalahan memasukkan data PPS 10 di

PPK Rilau Ale. Yang betul adalah kesalahan menjumlahkan suara 13 PPS, yang seharusnya 571 suara tetapi hanya tertulis 526 suara;

Menimbang bahwa terhadap persoalan di PPS seharusnya Pemohon menyampaikan bukti-bukti perolehan PPS yang dipermasalahkan, tetapi Pemohon ternyata tidak menyertakan bukti perolehan suara di PPS. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki dasar yang kuat untuk mempermasalahkan kesalahan penghitungan di PPS;

Menimbang, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya permohonan Pemohon harus ditolak;

7. Daerah Pemilihan Kalimantan Barat DPR-RI

Menimbang, terhadap dalil permohonan bahwa telah terjadi penambahan 13.553 suara terhadap Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi, seandainya permohonan dikabulkan maka komposisi suara Pemohon untuk DP Kalbar DPR-RI yang memperebutkan 10 kursi akan menjadi sebagai berikut:

Versi KPU:

Sumber: Lampiran I/56 Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 5 Mei 2004

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	14.812	0	14.812	22	0	0
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	18.455	0	18.455	21	0	0
3	Partai Bulan Bintang	38.554	0	38.554	14	0	0
4	Partai Merdeka	18.783	0	18.783	20	0	0
5	Partai Persatuan Pembangunan	157.351	0	157.351	1	1	1
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	49.287	0	49.287	12	0	0
7	Partai Perhimpunan	21.451	0	21.451	19	0	0

	Indonesia Baru			1			
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	72.639	0	72.639	7	1	1
9	Partai Demokrat	114.950	0	114.950	3	1	1
10	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	31.982	0	31.982	15	0	0
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	28.364	0	28.364	17	0	0
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	13.149	0	13.149	24	0	0
13	Partai Amanat Nasional	79.455	0	79.455	5	1	1
14	Partai Karya Peduli Bangsa	44.518	0	44.518	13	0	0
15	Partai Kebangkitan Bangsa	52.662	0	52.662	10	0	0
16	Partai Keadilan Sejahtera	66.608	0	66.608	9	0	0
17	Partai Bintang Reformasi	68.943	0	68.943	8	0	0
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	330.226	1	142.485	2	1	2
19	Partai Damai Sejahtera	77.436	0	77.436	6	1	1
20	Partai Golongan Karya	459.252	2	83.770	4	1	3
21	Partai Patriot Pancasila	14.358	0	14.358	23	0	0
22	Partai Sarikat Indonesia	25.453	0	25.453	18	0	0
23	Partai Persatuan Daerah	50.163	0	50.163	11	0	0
24	Partai Pelopor	28.558	0	28.558	16	0	0
Total		1.877.409	3	1.314.186		7	10

Versi Pemohon:

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	14.822	0	14.822	22	0	0
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	18.775	0	18.775	21	0	0
3	Partai Bulan Bintang	38.554	0	38.554	14	0	0
4	Partai Merdeka	20.883	0	20.883	20	0	0
5	Partai Persatuan Pembangunan	157.351	0	157.351	1	1	1
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	50.287	0	50.287	11	0	0
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	21.621	0	21.621	19	0	0

8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	59.086	0	59.086	9	0	0
9	Partai Demokrat	118.550	0	118.550	3	1	1
10	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	32.982	0	32.982	15	0	0
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	28.774	0	28.774	16	0	0
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	13.159	0	13.159	24	0	0
13	Partai Amanat Nasional	79.455	0	79.455	6	1	1
14	Partai Karya Peduli Bangsa	46.451	0	46.451	13	0	0
15	Partai Kebangkitan Bangsa	52.662	0	52.662	10	0	0
16	Partai Keadilan Sejahtera	66.608	0	66.608	8	0	0
17	Partai Bintang Reformasi	68.943	0	68.943	7	1	1
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	330.226	1	142.485	2	1	2
19	Partai Damai Sejahtera	80.436	0	80.436	5	1	1
20	Partai Golongan Karya	459.252	2	83.770	4	1	3
21	Partai Patriot Pancasila	14.358	0	14.358	23	0	0
22	Partai Sarikat Indonesia	25.453	0	25.453	18	0	0
23	Partai Persatuan Daerah	50.163	0	50.163	12	0	0
24	Partai Pelopor	28.558	0	28.558	17	0	0
Total		1.877.409	3	1.314.186		7	10

Menimbang hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan suara yang dipersoalkan Pemohon dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di DP Kalimantan Barat DPR-RI dan karenanya bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) di DP Kalbar DPR-RI sebanyak 13.533 suara, yang terjadi di Kabupaten Sintang (7.919 suara) dan Kabupaten Melawi (5.634 suara). Sebaliknya telah terjadi pengurangan suara terhadap 11 (sebelas) partai lainnya di DP Kalbar DPR-RI, yaitu PNI Marhaenisme, Partai

Buruh Sosial Demokrat, Partai Merdeka, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Karya Peduli Bangsa, dan Partai Damai Sejahtera. Pengurangan terhadap perolehan suara sebelas partai itu berjumlah 13.533 suara, atau sama dengan penggelembungan terhadap PNBK yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, pada persidangan tanggal 14 Mei 2004 baik Pemohon maupun KPU telah menyampaikan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat KPU Kabupaten/Kota yang dibuat oleh KPU Kabupaten Sintang. Setelah Mahkamah memeriksa kedua alat bukti tersebut didapat hal-hal sebagai berikut:

1. Berita Acara (Model DB DPR-DPD) yang disampaikan Pemohon dan KPU sama persis, antara lain ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sintang Dra. Hj. Musjahadah beserta empat orang anggota dan juga ditandatangani oleh beberapa saksi partai;
2. Seritifikat Rekapitulasi (Model DB 1 DPR-DPD) bertuliskan tangan yang sama;
3. Rekapitulasi Penghitungan Suara (Lampiran Model DB-1 DPR) yang disampaikan Pemohon berbeda dengan yang disampaikan KPU;

Adapun perolehan suara partai yang tercantum di kedua alat bukti adalah sebagai berikut:

Kabupaten Sintang

NO	NAMA PARTAI	Versi Pemohon	Versi KPUD
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	298	288
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	550	330
3	Partai Bulan Bintang	4.115	4.115
4	Partai Merdeka	5.216	3.616
5	Partai Persatuan Pembangunan	9.215	9.215

6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	3.288	2.288
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	259	189
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	6.998	16.018
9	Partai Demokrat	10.551	9.551
10	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	2.289	1.289
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	876	466
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	143	133
13	Partai Amanat Nasional	5.377	5.377
14	Partai Karya Peduli Bangsa	5.442	3.742
15	Partai Kebangkitan Bangsa	1.727	1.727
16	Partai Keadilan Sejahtera	4.101	4.101
17	Partai Bintang Reformasi	3.375	3.375
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	29.261	29.261
19	Partai Damai Sejahtera	15.180	13.180
20	Partai Golongan Karya	36.136	36.136
21	Partai Patriot Pancasila	2.772	2.772
22	Partai Sarikat Indonesia	2.707	2.707
23	Partai Persatuan Daerah	6.070	6.070
24	Partai Pelopor	7.174	7.174
Total		163.120	163.120

Menimbang, menurut data Pemohon, perolehan suara PNBK untuk Kabupaten Sintang adalah 6.998 suara dan di Kabupaten Melawi sejumlah 1.957 suara. Sedangkan menurut data KPU Kabupaten Sintang yang disampaikan pihak KPU dalam persidangan adalah 16.018 suara di Kabupaten Sintang dan 7.591 suara untuk Kabupaten Melawi;

Menimbang bahwa data yang disampaikan Pemohon telah dibenarkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sintang Dra. Hj. Musjhadah. Akan tetapi, empat orang anggota KPU Kabupaten Sintang, yaitu Victor Emanuel, SH, Ewedy Fahruk MP, Gusti Sumarman, SH, dan Nekodimus, SH membantah data tersebut. Menurut mereka, data yang benar adalah versi yang disampaikan KPU dalam persidangan;

Menimbang, dalam persidangan terungkap bahwa data KPU Kabupaten Sintang yang menjadi dasar bagi KPU Pusat untuk melakukan rekapitulasi diantarkan oleh keempat anggota KPU Kabupaten Sintang. Akan tetapi, data

KPU Pusat untuk Kabupaten Sintang yang ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2004 pun ternyata berbeda dengan data versi keempat anggota KPU Kabupaten Sintang, seperti dapat dilihat di bawah ini:

NO	NAMA PARTAI	Versi Ketua KPUD	Versi KPU Pusat	Versi Empat Anggota KPUD
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	298	277	288
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	550	323	330
3	Partai Bulan Bintang	4.115	4.080	4.115
4	Partai Merdeka	5.216	2.887	3.616
5	Partai Persatuan Pembangunan	9.215	9.065	9.215
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	3.288	2.208	2.288
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	259	140	189
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	6.998	14.917	16.018
9	Partai Demokrat	10.551	7.961	9.551
10	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	2.289	1.270	1.289
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	876	448	466
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	143	127	133
13	Partai Amanat Nasional	5.377	3.723	5.377
14	Partai Karya Peduli Bangsa	5.442	3.695	3.742
15	Partai Kebangkitan Bangsa	1.727	1709	1.727
16	Partai Keadilan Sejahtera	4.101	4.037	4.101
17	Partai Bintang Reformasi	3.375	3.265	3.375
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	29.261	27.207	29.261
19	Partai Damai Sejahtera	15.180	12.927	13.180
20	Partai Golongan Karya	36.136	31.121	36.136
21	Partai Patriot Pancasila	2.772	1.391	2.772
22	Partai Sarikat Indonesia	2.707	2.660	2.707
23	Partai Persatuan Daerah	6.070	5.880	6.070
24	Partai Pelopor	7.174	6.706	7.174
Total		163.120	148.024	163.120

Dari data di atas terlihat bahwa KPU Pusat pun tidak menggunakan data yang disampaikan keempat anggota KPU Kabupaten Sintang. Hal itu terbukti dari total suara yang berbeda antara data keempat anggota KPU Kabupaten Sintang dan data KPU Pusat. Dengan demikian, keterangan keempat anggota KPU Kabupaten Sintang dalam persidangan yang menyatakan bahwa mereka telah menyampaikan rekapitulasi penghitungan suara sebenarnya dari KPU Kabupaten Sintang ke KPU Pusat patut diragukan;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut:

- Saksi Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang Achmad A. Sihar menyatakan Panwaslu hanya menerima hasil penghitungan suara versi Pemohon dan tidak ada versi yang lainnya, termasuk versi dari pihak empat anggota KPU Kabupaten Sintang;
- Saksi Syarif Anwar Sadat, SH yang merupakan saksi PDIP dalam rapat pleno di KPU Kabupaten Sintang tanggal 17-21 April 2004 menyatakan bahwa perolehan suara parpol yang ia tandatangani adalah dari versi Pemohon. Menurutnya, perolehan suara PNBK di Kabupaten Sintang 6.998 suara dan di Kabupaten Melawi 1.957 suara;
- Saksi Harry Saderach Simin, S.Th, MBA, Sekretaris Umum DPW Partai Damai Sejahtera yang juga merupakan saksi PDS ketika terjadi penyerahan data KPU Kabupaten Sintang ke KPU Provinsi tanggal 22 April 2004, menyatakan bahwa berdasarkan fotokopi perolehan suara yang ia terima pada tanggal 23 April 2004 suara PNBK untuk Kabupaten Sintang berjumlah 6.998 suara dan Kabupaten Melawi 1.957 suara;
- Saksi Nazirin, Ketua Kelompok Kerja Penghitungan Suara untuk Provinsi Kalimantan Barat, menyatakan bahwa berdasarkan rekapitulasi internal oleh KPU Provinsi Kalimantan, telah membenarkan data versi Pemohon;

Menimbang Mahkamah mempertimbangkan pula perbandingan perolehan suara Pemohon dan PNBK di Kabupaten Sintang dan Melawi untuk tingkat pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten yang didasarkan pada Lampiran III/19 Keputusan KPU Nomor 44/SK/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 (untuk tingkat DPRD provinsi) dan Lampiran IV/19 Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 (untuk tingkat DPRD provinsi);

Menimbang, berdasarkan perolehan suara untuk tingkat DPRD kabupaten, di Kabupaten Sintang PBR memperoleh 3.808 suara, sedangkan PNBK

memperoleh 1.978 suara. Di Kabupaten Melawi PBR memperoleh 10.675 suara, sedangkan PNBK 241 suara. Dengan demikian, perolehan suara Pemohon di dua kabupaten itu melebihi perolehan suara PNBK (di Sintang perolehan suara PBR lebih besar 1.830 suara dan di Melawi lebih besar 10.434 suara daripada perolehan suara PNBK);

Menimbang, untuk perolehan suara tingkat DPRD provinsi, di DP 7 yang terdiri dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Melawi, perolehan suara PBR berjumlah 16.526 suara, sedangkan PNBK berjumlah 4.714 suara. Dengan demikian, PBR juga tetap unggul dengan 11.812 suara;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diperiksa PNBK sebagai Pihak Terkait.

Menimbang sebagai Pihak Terkait PNBK telah menyampaikan bukti-bukti yang diakuinya sebagai Hasil Penghitungan Suara dan Lampiran Hasil Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPR RI Kabupaten Melawi, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK Tanah Pinoh Kabupaten Sintang, PPK Sayan Kabupaten Melawi, PPK Belimbing Kabupaten Melawi, PPK Nagga Pino Kabupaten Melawi. Bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait ternyata merupakan fotokopi dokumen yang sebagian tidak ditandatangani dan bentuk serta isinya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat permohonan Pihak Terkait dikesampingkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal di atas Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan;

8. Daerah Pemilihan 5 DPRD Kabupaten Ketapang

Menimbang, terhadap dalil permohonan bahwa telah terjadi penambahan terhadap suara PAN di Desa Banjarsari, Kecamatan Kedawangan, seandainya permohonan benar maka komposisi suara Pemohon untuk DP 5 DPRD

Kabupaten Ketapang yang memperebutkan 7 (tujuh) kursi adakan menjadi sebagai berikut:

Versi KPU:

Sumber: Lampiran IV/19.7 Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004
Tanggal 5 Mei 2004

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
PAN	2.316	0	2.316	5	1	1
PBR	2.265	0	2.265	6	0	0

Versi Pemohon:

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
PAN	2.256	0	2.256	6	0	0
PBR	2.265	0	2.265	5	1	1

Menimbang hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di DP 5 DPRD Kabupaten Ketapang dan karenanya dapat dilanjutkan dengan pemeriksa alat-alat bukti;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemohon telah mempersoalkan perolehan suara PAN di PPS 2 Desa Banjarsari yang menurut Pemohon seharusnya berjumlah 425 suara dan bukan 485 suara (selisih 60 suara);

Menimbang, dari bukti P8-1 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Ketapang beserta empat orang anggota saksi-saksi PDIP, Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2004 telah dilakukan kegiatan rekapitulasi hasil suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Berdasarkan bukti P8-3 dapat diketahui bahwa PAN mendapatkan 2.316 suara di DP 5 Kabupaten Ketapang yang berasal dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Matan Hilir Selatan (503 suara) dan Kecamatan Kendawangan (1.813 suara). Terhadap perolehan suara tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan (Model DB-3 DPRD Kab/Kota -bukti P8-3b);

Menimbang, berdasarkan data PPK Kendawangan, perolehan suara PAN adalah 1.813 suara yang berasal dari 20 PPS. Di PPS 2 (Desa Banjarsari) tercantum perolehan suara PAN berjumlah 485 suara;

Menimbang, berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan (Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota) diketahui bahwa perolehan suara PAN untuk Kecamatan Kendawangan adalah 425 suara yang berasal dari 9 TPS. Dengan demikian terjadi perbedaan antara data yang dibuat PPS Desa Banjarsari (425 suara) dan data yang tercantum di PPK Kendawangan (485 suara);

Menimbang bahwa pihak KPU telah menyampaikan Berita Acara Perbaikan Perolehan Suara Pemilu 2004 Calon Legislatif DPRD Kabupaten Ketapang Nomor: 02/PPK-KDW/V/2004 tanggal 1 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Kendawangan dan ditandatangani Ketua PPK Kecamatan Kendawangan H. Pujiono bersama dua orang anggota, Usran Ali dan M. Lanang (bukti P8-4 = bukti KPU). Berita acara tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara PAN yang benar adalah 425 suara, bukan 485 suara;

Menimbang, dengan demikian suara PAN di DP 5 DPRD Kabupaten Ketapang yang benar adalah 2.256 suara yang berasal dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Matan Hilir Selatan (503 suara) dan Kecamatan Kendawangan (1.753 suara);

Menimbang, berdasarkan hal-hal di atas, Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan;

9. Daerah Pemilihan Jatim X DPR-RI

Menimbang, terhadap dalil permohonan bahwa Pemohon telah kehilangan 40.056 suara di DP Jatim X DPR-RI, seandainya permohonan benar maka komposisi suara Pemohon di DP Jatim X DPR-RI yang memperebutkan 8 (delapan) kursi akan menjadi sebagai berikut:

Versi KPU:

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
PBR	39.377	0	39.377	9	0	0

Versi Pemohon:

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP 1	SISA SUARA	RANKING SISA TERBANYAK	KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
PBR	79.433	0	79.433	4	1	1

Berdasarkan hal di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di DP Jatim X DPR-RI dan karenanya bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan 17.027 suara di Kabupaten Bangkalan dan 23.029 suara di Kabupaten Sampang;

Menimbang, setelah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti baik yang disampaikan oleh Pemohon maupun KPU untuk perolehan suara Pemilu Anggota DPR-RI di Daerah Pemilihan Jawa Timur X, yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, yaitu:

- a. Data perolehan suara Model DA-1 DPR-DPD yang dibuat oleh PPK Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dan telah ditandatangani sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (Bukti P9-5); dan
- b. Data perolehan suara Model DD-1 DPR untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur X, yang dibuat oleh KPU dan telah ditandatangani sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (Bukti P9-2);

Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya alat-alat bukti, seperti data perolehan suara Model DB-1 DPR-DPD, baik yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bangkalan maupun oleh KPU Kabupaten Sampang sehingga Mahkamah tidak dapat membandingkan kedua data perolehan suara untuk sampai pada kesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, permohonan harus ditolak;

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut di atas serta peraturan lain yang berlaku dalam permohonan ini ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Bintang Reformasi untuk **(1)** Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Deli Serdang, **(2)** Daerah Pemilihan 1 DPRD Kota Medan, **(3)** Daerah Pemilihan 5 DPRD Kabupaten Ketapang, dan **(4)** Daerah Pemilihan Kalimantan Barat DPR-RI;

Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Deli Serdang (1) Partai Bintang Reformasi : 6.825 suara; (2) Partai Golkar : 21.346 suara; (3) Partai Patriot Pancasila : 5.484 suara;

Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Daerah Pemilihan 1 DPRD Kota Medan: (1) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme adalah 2.342 suara; (2) Partai Buruh Sosial Demokrat adalah 2.471 suara; (3) Partai Bulan Bintang adalah 3.539 suara; (4) Partai Merdeka adalah 697 suara; (5) Partai Persatuan Pembangunan adalah 18.921 suara; (6) Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan adalah 1.308 suara; (7) Partai Perhimpunan Indonesia Baru adalah 6.107 suara; (8) Partai Nasional Banteng Kemerdekaan adalah 1.007 suara (9) Partai Demokrat adalah 32.608 suara; (10) Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia adalah 7.120 suara; (11) Partai Penegak Demokrasi Indonesia adalah 740 suara; (12) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah adalah 1.623 suara; (13)

Partai Amanat Nasional adalah 27.815 suara; (14) Partai Karya Peduli Bangsa adalah 1.785 suara; (15) Partai Kebangkitan Bangsa adalah 2.158 suara; (16) Partai Keadilan Sejahtera adalah 35.068 suara; (17) Partai Bintang Reformasi adalah 7.424 suara; (18) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah 15.889 suara; (19) Partai Damai Sejahtera adalah 16.976 suara; (20) Partai Golongan Karya adalah 25.476 suara; (21) Partai Patriot Pancasila adalah 4.565 suara; (22) Partai Sarikat Indonesia adalah 893 suara; (23) Partai Persatuan Daerah adalah 3.134 suara; (24) Partai Pelopor adalah 885 suara; Total suara adalah 220.551.

Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Barat : (1) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme adalah 14.822 suara; (2) Partai Buruh Sosial Demokrat adalah 18.775 suara; (3) Partai Merdeka 20.883 suara (4) Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan adalah 50.287 suara; (5) Partai Perhimpunan Indonesia Baru adalah 21.621 suara; (6) Partai Nasional Banteng Kemerdekaan adalah 59.086 suara; (7) Partai Demokrat adalah 118.550 suara (8) Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia adalah 32.982 suara; (9) Partai Penegak Demokrasi Indonesia adalah 28.774 suara; (10) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah adalah 13.159 suara; (11) Partai Karya Peduli Bangsa adalah 46.451 suara; (12) Partai Bintang Reformasi adalah 68.943 suara; (13) Partai Damai Sejahtera adalah 80.436 suara;

Menetapkan suara yang benar untuk Daerah Pemilihan 5 DPRD Kabupaten Ketapang:

- Partai Bintang Reformasi : 2.265 suara;
- Partai Amanat Nasional : 2.256 suara;

Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan sembilan 9 Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa, 15 Juni 2004, pukul 19.00 WIB dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal 16 Juni 2004, pukul 13.00 WIB dihadiri oleh Sembilan Hakim Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota dan didampingi oleh Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH, Prof. H.A.S Natabaya, SH, LL.M, Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S., Achmad Roestandi S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Widi Astuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum atau Kuasanya dan Pemohon/Kuasa Pemohon.

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H

Prof. H.A.S. Natabaya, SH., LL.M.

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S.

Achmad Roestandi S.H.

Dr. H. Harjono, S.H., M.C.L.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Widi Astuti, S.H.